SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Diktum KEDUA angka 12 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023- 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pearaturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pearaturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);

15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 93);

16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);

18. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN NAGAN RAYA 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Dinas Perkebunan Nagan Raya yang selanjutnya disebut Dinas adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang perkebunan.
6. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan rencana aksi.
7. Pelaku usaha perkebunan adalah Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
8. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
10. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran Kelapa sawit.
11. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
12. Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah Rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/ atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

Pasal 13.....

13. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat RAD-KSB Kabupaten adalah dokumen pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Pemangku Kepentingan, untuk melaksanakan kolaborasi pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Kabupaten, swasta dan mitra pembangunan serta masyarakat untuk melakukan sinkronisasi program dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 3

(1) RAD-KSB Kabupaten berasaskan:
a. Kedaulatan;
b. Kemandirian;
c. Kebermanfaatan;
d. Keberlanjutan;
e. Keterpaduan;
f. Kebersamaan;
g. Keterbukaan;;
h. Efisiensi;
i. Efektif;
j. Kearipan lokal; dan
k. Kelestarian lingkungan hidup.

(2) Kedaulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

(3) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kemandirian adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

(4) Kebermanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kebermanfaatan penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

(5) Keberlanjutan .....

(5) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

(6) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budidaya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

(7) Kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan.

(8) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu penyelenggaraan Perkebunan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diaskes oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Efisiensi berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

(10) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara berdaya guna untuk menciptakan manfaat sebesar- besarnya dari sumber daya yang ada pada Kabupaten Nagan Raya.

(11) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

(12) Kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

BAB II .....

BAB II

ARAH DAN STRATEGI RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 4

(1) Arah kebijakan RAD-KSB Kabupaten difokuskan kepada:
   a. peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit;
   b. pengembangan produksi tanaman kelapa sawit; dan
   c. pemantapan produksi tanaman kelapa sawit.

(2) peningkatan produksi dan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui program intensifikasi, pemeliharaan dan peremajaan.

(3) pengembangan produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui perluasan kawasan pada lokus tertentu.

(4) pemantapan produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penguatan koorporasi petani, peningkatan mutu hasil dan pengembangan industri turunan dan olahan.

Pasal 5

Strategi RAD-KSB Kabupaten meliputi:
a. mengimplementasikan kebijakan terkait pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
b. memfasilitasi masalah legalitas lahan perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan;
c. optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang dengan tetap menjaga kelestarian alam;
d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
e. memberikan kepastian hukum sebagai jaminan berusaha di sektor perkelapasawitan;
f. meningkatkan kemitraan kelembagaan Perkebunan Kelapa Sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
g. memberikan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pelaku usaha perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan
i. memperkuat koordinasi lintas lembaga/sektor untuk Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

BAB III .....

BAB III
INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI
DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Integrasi Program dan Kegiatan RAD-KSB Kabupaten dikelompokkan menjadi 5 (lima) Komponen:
a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

Bagian Kedua
Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur

Pasal 7

Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diarahkan untuk:
a. mendapatkan data dasar dan informasi pelaku usaha perkebunan yang akurat dan diperbaharui secara berkala di Kabupaten Nagan Raya dengan melibatkan SKPK yang membidangi Statistik dan Perkebunan serta pihak lain yang dinilai berkompeten;
b. memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi melalui geospasial/peta tematik tutupan kebun kelapa sawit untuk menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak;
c. meningkatkan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit;
d. menyelaraskan berbagai program untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar SKPK terkait dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan;
e. meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan di Aceh melalui kerjasama antara pemerintah dan swasta.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Pekebun

Pasal 8

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diarahkan untuk:

a. meningkatkan .....

a. meningkatkan jumlah pekebun agar menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi ;
b. meningkatkan kelayakan pekebun dalam akses terhadap dana peremajaan tanaman sawit maupun penggunaannya melalui pendampingan;
c. mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan Pekebun melalui pendampingan untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran; dan
d. meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping pekebun kelapa sawit melalui program penyuluhan pertanian.

Bagian Keempat
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Pasal 9

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diarahkan untuk:
a. meningkatkan perlindungan terhadap area bernilai konservasi tinggi yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan;
b. mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar ;
c. mendukung komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada lahan yang sesuai untuk budidaya kelapa sawit termasuk optimalisasi lahan terlantar;dan
d. mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

Bagian Kelima
Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Pasal 10

Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diarahkan untuk:
a. mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain seperti terkait status lahan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (FPKM), ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar;

c. memfasilitasi.....

c. memfasilitasi percepatan penyelesaian status lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan dan legalisasi lahan yang telah dilepaskan dari kawasan hutan; dan
d. melaksanakan kebijakan Daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

Pasal 11

Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diarahkan untuk:
a. meningkatkan pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di Nagan Raya melalui berbagai kegiatan sosialisasi;
b. mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan maupun pengembangan model kerjasama pemerintah dan swasta ataupun dengan pihak lain; dan
c. meningkatkan hilirisasi Perkebunan Kelapa Sawit dan partisipasi dalam promosi produk unggulan

BAB IV
PENYELENGGARAAN, PELAKSANA DAN SISTEMATIKA RENCANA AKSI DAERAH-PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 12

Penyelenggaraan RAD-KSB Kabupaten meliputi:
a. koordinasi pelaksanaan RAD-KSB;
b. pembiayaan;dan
c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

(1) Untuk melaksanakan RAD-KSB Kabupaten dibentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD-KSB Kabupaten.

(2) Tim Pelaksana Daerah RAD-KSB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1) Dokumen RAD-KSB Kabupaten disusun dengan sistematika sebagai berikut :
    a. BAB I : Pendahuluan;
    b. BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan;
    c. BAB III : Penyelenggaraan Perencanaan Aksi; dan
    d. BAB IV : Penutup.

(2) Dokumen.....

(2) Dokumen RAD-KSB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Bupati membina dan mengarahkan pelaksananaan RAD- KSB Kabupaten.

(2) Sekretaris Daerah melaksanakan pengendalian pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten.

(3) Pelaporan pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten dilakukan oleh SKPK kepada Tim Pelaksana Daerah sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan mei dan november tahun berjalan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(4) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD-KSB Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur u.p. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan.

BAB VIII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 3 September 2024 M
29 Shafar 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 4 September 2024 M
30 Shafar 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR : 523

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kabupaten Nagan Raya 2023-2026. Penyusunan RAD KSB ini merupakan amanah dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi strategis dan andalan di Kabupaten Nagan Raya yang telah mampu mendongkrak perekonomian masyarakat dan menyumbang pendapatan bagi dunia usaha dan negara. Disisi lain, komoditi ini masih mendapat tantangan yang berat baik dalam skala lokal, regional, nasional dan bahkan internasional. Untuk itu, RAD-KSB ini menjadi salah satu solusi dan jalan untuk menjawab berbagai tantangan yang ada dengan tetap memprioritaskan peningkatan produksi, produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani sawit khususnya, masyarakat dan negara umumnya dengan tetap menggunakan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perkebunan Nagan Raya, SKPK terkait, tim penyusun, tenaga ahli dan para pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya penyusunan Dokumen RAD KSB Nagan Raya Tahun 2023-2026 ini. Semoga bermanfaat untuk mendukung pencapaian Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, pembangunan daerah dan nasional.

Dokumen ini merupakan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dan bersinergi serta mencapai tujuan pembangunan kelapa sawait berkelanjutan secara kolaboratif. Semoga Allah Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalani pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta.

Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Suka Makmue, 14 Desember 2023
PJ BUPATI NAGAN RAYA

FITRIANY FARHAS

AnyScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR LAMPIRAN vii
DAFTAR SINGKATAN DAN DAFTAR ISTILAH viii
I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran 13
1.3. Dasar Hukum 14
1.4. Prinsip dan Tahapan Penyusunan RAD KSB 16
1.5. Pembentukan Tim Pelaksana Daerah 18
II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN 20
2.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur 20
2.1.1. Penguatan Data 20
2.1.2. Penguatan Koordinasi 21
2.1.3. Penguatan Infrastruktur 22
2.1.4. Program Rencana Aksi 23
2.2. Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun 23
2.2.1. Kapasitas Sumberdaya Manusia 23
2.2.2. Penguatan Kelembagaan 25
2.2.3. Peningkatan Kapasitas 26
2.2.4. Program Rencana Aksi 27
2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 28
2.3.1. Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan 28
2.3.2. Pelaksanaan Pencegahan Kerusakan Kebun dan Lahan 29
2.3.3. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi .. 30
2.3.4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 32
2.3.5. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi 33
2.3.6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sector di kebun dan lahan 33
2.3.7. Pencegahan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 34
2.3.8. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit 35
2.3.9. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi 36
2.3.10. Program Rencana Aksi 37
2.4. Tata kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa 38
2.4.1. Pangsa Minyak sawit dan Hambatan Perdagangan 38
2.4.2. Isu Global Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 39
2.4.3. Upaya Penataan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat 40
2.4.4. Penanganan Sengketa Lahan 43
2.4.5. Program Rencana Aksi 44

2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan PeningkatanAkses Pasar Produk Kelapa Sawit 44
2.5.1. Sosialisasi meningkatkan pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah..... 47
2.5.2. Mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun . 47
2.5.3. Meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang..... 48
2.5.4. Program Rencana Aksi..... 49
III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI 50
3.1. Koordinasi Implementasi RAD KSB 50
3.2. Pembiayaan..... 51
3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 51
3.3.1. Monitoring dan Evaluasi 51
3.3.2. Pelaporan..... 53
IV. PENUTUP 55
DAFTAR PUSTAKA..... 56
LAMPIRAN 57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya 1

Tabel 2. Trend Kebijakan Pembangunan Nagan Raya Tahun 2023-2026..... 4

Tabel 3. Kondisi Lahan dan Iklim Kabupaten Nagan Raya 4

Tabel 4. Kondisi Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Periode 2015-2022 5

Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Aceh (Ribu Jiwa), 2021-2023..... 6

Tabel 6. Luas, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit Kabupaten Nagan Raya 7

Tabel 7. Trend Luas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Nagan Raya 8

Tabel 8. Deskripsi Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Nagan Raya (2022)..... 9

Tabel 9. Jumlah Pabrik Kelapa Sawit Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Status Operasional Pabrik di Provinsi Aceh Tahun 2022. 10

Tabel 10. Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Perpres RPJMN Tahun 2020 – 2024 12

Tabel 11. Kerangka Aktivitas dan Jadwal Waktu Penyusunan RAD KSB Kabupaten Nagan Raya 18

Tabel 12. Kelompok Tani dan Koperasi Penerima Program Sawit Rakyat (PSR) Kabupaten Nagan Raya (2018 – 2023)..... 25

Tabel 13. Laporan Kejadian Kebakaran Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 29

Tabel 14. Daftar Peserta PROPER dari Industri Sawit Nagan Raya Tahun 2022 31

Tabel 15. Luas Lahan Kritis dan Sangat Kritis Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 36

Tabel 16. Perusahaan yang Telah Mendapatkan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Tahun 2022 di Kabupaten Nagan Raya 46

Tabel 17. Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB..... 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan 2

Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Nagan Raya..... 3

Gambar 3. Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Nasional 6

Gambar 4. Integrasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan..... 12

Gambar 5. Diagram Proses Penyusunan RAD KSB 17

Gambar 6. Proses Pembentukan TPD 19

Gambar 7. Struktur Organisasi TPD..... 19

Gambar 8. Alur Pelaporan Pelaksanaan RAD KSB dan RAN KSB..... 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Nagan Raya 2023-2026 57

DAFTAR SINGKATAN DAN DAFTAR ISTILAH

APBA	:	Anggaran Pendapatan Belanja Aceh
APBN	:	Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
APBK	:	Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten
CPO	:	*Crude Palm Oil* (Minyak Sawit Mentah)
Distanbun	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Disbun	:	Dinas Perkebunan Kabupaten
INPRES	:	Instruksi Presiden
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemenko Perekonomian	:	Kementerian Koordinator Perekonomian
Kemen LHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementan	:	Kementerian Pertanian
Pergub	:	Peraturan Gubernur
Kepgub	:	Keputusan Gubernur
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
SKPA	:	Satuan Kerja Perangkat Aceh
SKPK	:	Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
PDB	:	Produk Domestik Bruto
Perbup	:	Peraturan Bupati
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pergub	:	Peraturan Gubernur
Permentan	:	Peraturan Menteri Pertanian
RAD KSB	:	Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Renstra K/L	:	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Renstra OPD	:	Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
Renstra SKPA	:	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPA	:	Rencana Kerja Pemerintah Aceh
RPJMA	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPA	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
TPD	:	Tim Pelaksana Daerah
RKPK	:	Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
RPK	:	Rencana Pembangunan Kabupaten
RPJMK	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
RPJPK	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten

Hak Guna Usaha (HGU)	:	Hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (UUPA Nomor 5 Tahun 1960)

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (I*ndonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permentan 38 Tahun 2020).

Sertifikasi ISPO	:	Rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata

kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO (Permentan 38 Tahun 2020)..

Kesesuaian Lahan : Tingkat kecocokan suatu bidang Lahan untuk penggunaan tanaman tertentu baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan (Permentan No. 79/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan)

Konversi : Perpindahan dari tanaman satu ke lainnya dalam subsektor perkebunan;

Multipihak : Meliputi pemerintah sesuai jenjang, instansi/badan/ satuan unit kerja vertikal pusat/horizontal, pelaku usaha perkebunan, organisasi atau lembaga nirlaba yang bekerja di sektor perkebunan dan lingkungan hidup, masyarakat hukum adat, dan masyarakat sekitar.

Neraca Penatagunaan Tanah: Perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW (Buku Tata Cara Kerja Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota tahun 2020)

Penggunaan Tanah : Wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakanbentukan alami maupun buatan manusia (Standarsasi Penatagunaan Tanah Tahun 2019 Direktorat Penatagunaan Tanah)

Peremajaan (*Replanting*) : Kegiatan penggantian suatu macam tanaman perkebunan tua/tidak produktif dengan tanaman perkebunan yang sama dan dapat dilakukan secara selektif maupun menyeluruh

Perkebunan : Segala kegiatan pengelolaan sumber daya atam, sumber daya manusia, sarana ptoduksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman perkebunan (UU 39 Nomor Tahun 2014 tentang Perkebunan);

Tanaman perkebunan : Tanaman semusim atau tanaman tahunan vang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan (UU 39 Nomor Tahun 2014 tentang Perkebunan);

Kegiatan Perkebunan : Segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan (UU 39 Nomor Tahun 2014 tentang Perkebunan);

Pelaku Usaha perkebunan : Pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan (UU 39 Nomor Tahun 2014 tentang Perkebunan);

.Pekebun : Orang perseorangan warga negara Indonesia_ yang melakuka usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu (UU 39 Nomor Tahun 2014 tentang Perkebunan);

Perusahaan perkebunan : Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum rndonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia

yang mengelola Usaha perkebunan dengan skala tertentu (UU 39 Nomor Tahun 2014 tentang Perkebunan);

Perkebunan Besar : Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum baik negara dan swasta (Standarsasi Penatagunaan Tanah Tahun 2019 Direktorat Penatagunaan Tanah)

Perkebunan Rakyat : Perkebunan yang tidak berbadan hukum yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat (Standarsasi Penatagunaan Tanah Tahun 2019 Direktorat Penatagunaan Tanah);

Perkebunan Kelapa Sawit : Segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit (Permentan 38 Tahun 2020).

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit : Usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit (Permentan 38 Tahun 2020).

Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun (Permentan Nomor 98 Tahun 2013).

Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun (Permentan Nomor 98 Tahun 2013).

Perluasan (Ekstensifikasi) : Penanaman pada areal bukaan baru atau pada areal bekas lahan tanaman lain bukan subsektor perkebunan

Pola Ruang : Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya

Rehabilitasi : Usaha kultur teknis untuk memulihkan keadaan pertumbuhan tanaman ke arah kondisi yang lebih baik produktivitasnya;

Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi (Perpres No. 86 Thn 2018 Tentang Reforma Agraria);

Sengketa Tanah : Perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas

Konflik Tanah : Perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas

Perkara/Kasus Tanah : Perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kabupaten yang beribukota Suka Makmue ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Nagan Raya merupakan kabupaten baru dari pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Secara administratif Kabupaten Nagan Raya dibagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kemukiman dan 222 (dua ratus dua puluh dua) desa/gampong.

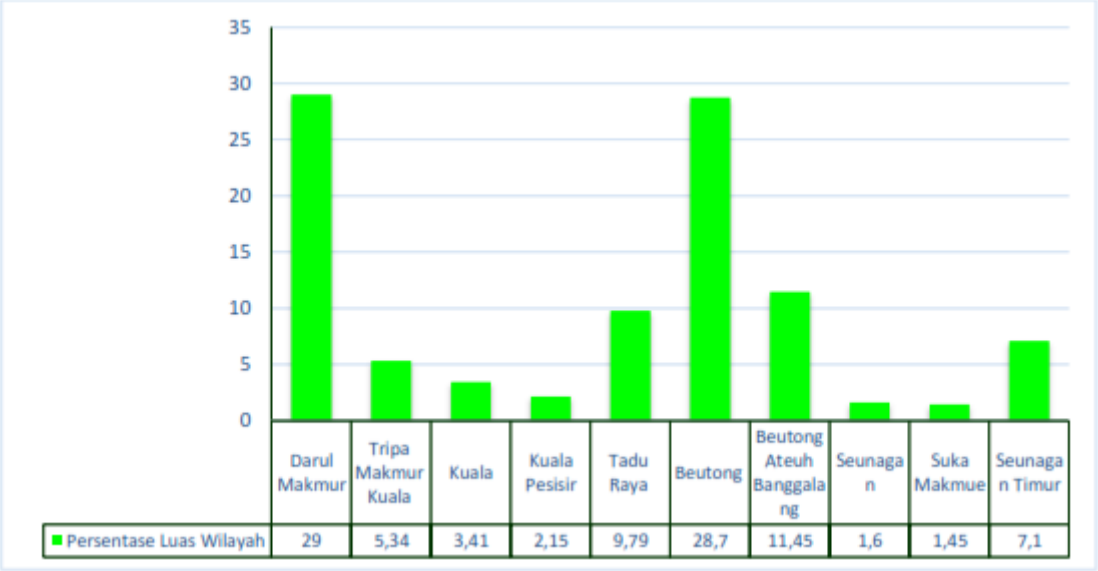
Adapun wilayah administrasi kecamatan di lingkup Kabupaten Nagan Raya adalah: Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, Seunagan Timur, Beutong Ateuh Banggalang dan Tripa Makmur. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Darul Makmur dengan luas wilayah 1.027,93 Km^2 atau 29,06% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya, serta wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Suka Makmue sebesar 51,56 Km^2 atau 1,45% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya (RPK Nagan Raya, 2023). Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan dan jumlah desa di Kabupaten Nagan Raya tersaji pada Tabel 1 dan 2; Gambar 1.

Tabel 1.
Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km2)	Persentase Luas Wilayah
1	Darul Makmur	Alue Bilie	1,0027.93	29.00
2	Tripa Makmur	Kabu	189.41	5.34
3	Kuala	Ujong Fatihah	120.89	3.41
4	Kuala Pesisir	Padang Rubek	76.34	2.15
5	Tadu Raya	Alue Bata	347.19	9.79
6	Beutong	Babussalam	1,017.32	28.70
7	Beutong Ateuh Benggalang	Kuta Teungoh	405.92	11.45
8	Seunagan	Jeuram	56.73	1.60
9	Suka Makmue	Lueng Baro	51.56	1.45
10	Seunagan Timur	Keude Linteung	251.61	7.10
Kabupaten Nagan Raya		**Suka Makmue**	**3,544.90**	**100.00**

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, 2021.

Gambar 1.
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan



Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (diolah)

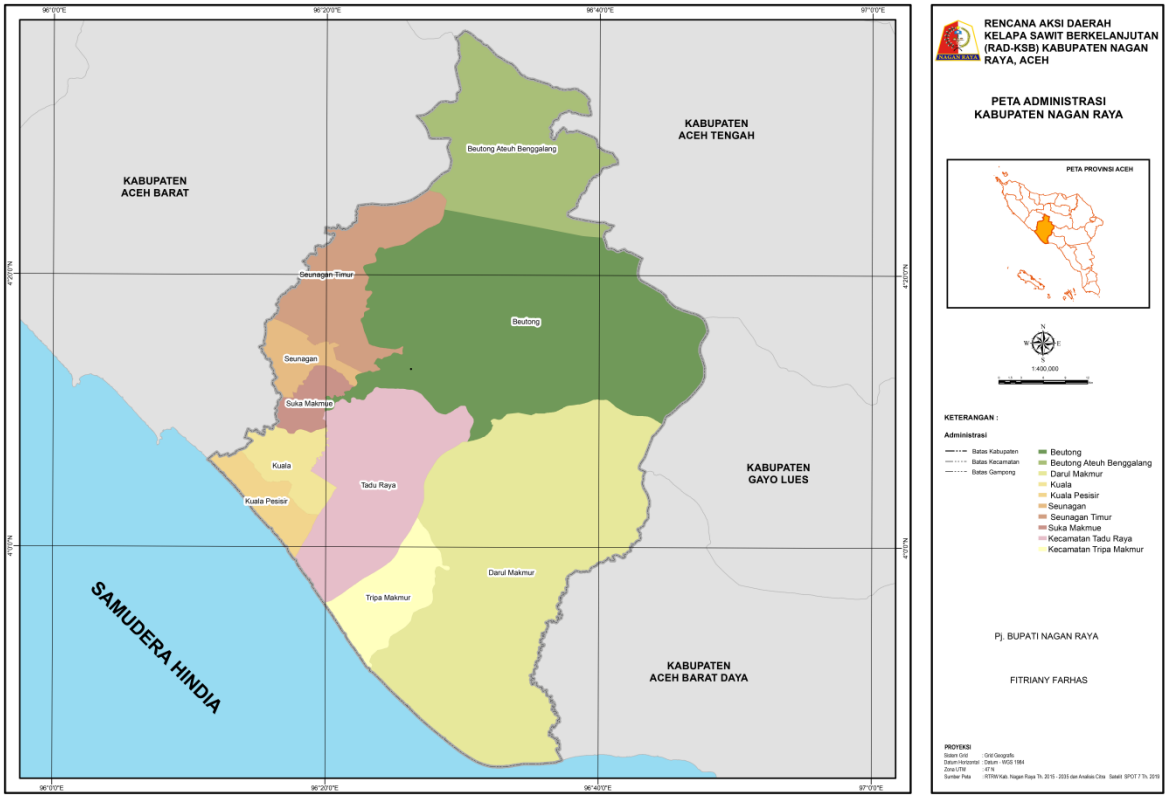
Secara astronomis Kabupaten Nagan Raya terletak pada lokasi 03^{o} 43' 50" – 04^{o} 37' 55" Lintang Utara (LU) dan 96^{o} 11' 23" – 96^{o} 47' 58" Bujur Timur (BT) dan memiliki luas wilayah 3.544,90 Km^{2} atau 354.490 Ha atau sebesar 6,25 % dari luas Provinsi Aceh. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Indonesia;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan batas-batas wilayah administratif di atas, Kabupaten Nagan Raya memiliki posisi yang sangat strategis karena dilintasi oleh jalan nasional yang merupakan jalur pantai barat Pulau Sumatera yang menghubungkan Ibukota Provinsi Aceh dengan wilayah kabupaten di pesisir barat selatan. Selain itu Kabupaten Nagan Raya juga dilintasi oleh jalan strategis Nasional yang menghubungkan wilayah Pantai Barat dengan wilayah Pantai Timur dan Tenggara melalui Kabupaten Aceh Tengah. Posisi Kabupaten Nagan Raya yang tepatnya dibagian pantai selatan pulau Sumatera memungkinkan terbukanya peluang yang sangat besar untuk mewujudkan arus mobilisasi orang, barang, dan jasa melalui jalur laut di wilayah pantai barat-selatan maupun dengan pusat Pemerintahan Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar/Sabang atau pun ke Sumatera Utara.

Gambar 2.

Peta Administrasi Kabupaten Nagan Raya



Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya, 2015 – 2035

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya No 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026. Diantaranya adalah penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui penurunan angka pengangguran dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui produksi pertanian, perkebunan, perikanan, pengelolaan UMKM, pengembangan agribisnis dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Kabupaten Nagan Raya dengan bersandar pada sumberdaya dan komoditi yang memiliki keunggulan kompetitif sebagaimana Tabel 2. Arah kebijakan ini juga sejalan dengan isu strategis Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA2023-2032) yang menekankan pada aspek kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat untuk penurunan angka pengangguran dan kemiskinan sebagai penjabaran dari Visi Aceh dalam RPJPA 2012 – 2032 yaitu “Aceh yang Islami, Maju, Damai, dan Sejahtera”.

Tabel 2.
Trend Kebijakan Pembangunan Nagan Raya Tahun 2023-2026

Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Mewujudkan kemandirian pangan dan penanggulangan dampak Covid-19 untuk pengentasan kemiskinan serta memantapkan pelaksanaan Syariat Islam	Menyukseskan pesta demokrasi dan meningkatkan kualitas dan daya saing SDM dalam pengentasan kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah melalui penyediaan infrastruktur dan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan untuk memantapkan kemandirian ekonomi serta pengentasan kemiskinan	Memantapkan hilirisasisektor pertanian dan perikanan untuk kemandirian ekonomi serta pengentasan kemiskinan

Sumber: Perbub Kabupaten Nagan Raya No 5 Tahun 2022

Di Kabupaten Nagan Raya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih merupakan tulang punggung perekonomian, dimana tahun 2022 sektor ini memiliki kontribusi terbesar yaitu 41,57% dari PDRB Kabupaten Nagan Raya yang menurun dari 45,85 % pada tahun 2018 (BPS Nagan Raya, 2023), dan sub-sektor perkebunan khususnya kelapa sawit merupakan sektor unggulan dalam kelompok tersebut yang menyumbang PDRB sebesar 37,25 % atas dasar harga konstan serta menyediakan 54,51 % lapangan pekerjaan bagi penduduk usia kerja (Nasution et al., 2021).

Sebagai sentra produksi kelapa sawit di Aceh, Kabupaten Nagan Raya yang terletak di pantai Barat Selatan Aceh sangat didukung dengan kondisi lahan atau tanah dan iklim bagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Adapun kondisi tanah dan iklim sebagai faktor pendukung perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3.
Kondisi Lahan dan Iklim Kabupaten Nagan Raya

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Kemiringan Lahan	Luas (Ha)	Ketinggian Tempat	Luas (Ha)	Kondisi Iklim
1	Andisols	2.193	0-8 %	184.790	< 600 M	244.218	• Suhu Maksimum 32,5 ^{0}C; Rata-rata 26,8 ^{0}C. • Penyinaran Matahari maksimum 69%; Rata-rata 56,7% • CH Maksimum 653 mm/bln; Rata-rata 370 mm/bln • Hari Hujan Maksimum 23 hari; Rata-rata 15 hari
2	Entisols	25.188	8-15 %	16.694	600-1.500 M	69.249	
3	Histosols	56.965	15-25%	22.647	1.500-2.500 M	40.870	
4	Inceptisols	78.069	25-40%	53.591	> 2.500 M	438	
5	Ultisols	192.358	> 40 %	77.053			
	Jumlah	354.773	-	354.773	-	**354.776**	

Sumber : Bappeda Aceh (2022).

Berdasarkan Tabel 3. Kabupaten Nagan Raya memiliki jenis tanah dengan kemiring lahan datar sampai sedikit berbukit (0-25%), dan ketinggian tempat di bawah 600 M yang kesemuanya merupakan kondisi lahan yang sesuai untuk tanaman kelapa sawit. Begitu juga halnya dengan kondisi iklim. Lebih tegas lagi bahwa berdasarkan pembagian type iklim

Oldeman atau berdasarkan bulan basah dengan curah hujan ± > 200 mm/bulan, Kabupaten Nagan Raya termasuk dalam type iklim A1, A2, B1, dan B2. Adapun type iklim A memiliki bulan basah lebih dari 9 bulan, dan tipe B 7 – 9 bulan (Nasution et al., 2020) yang secara umum juga sesuai untuk tanaman kelapa sawit.

Terkait dengan penggunaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit yang menjadi sorotan kerusakan lingkungan, Kabupaten Nagan Raya memiliki lahan gambut dengan luas mencapai 56.955 Ha atau 16,06%. Secara faktual lahan ini telah digunakan sebagai lahan pertanian termasuk perkebunan kelapa sawit. Penggunaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit oleh petani seluas 25.413 Ha atau 47,81% dari 47.756 Ha, oleh perkebunan besar seluas 30.106 Ha atau 63,65% dari 47.294 Ha, sehingga lahan gambut yang digunakan seluas 55.519 Ha atau 55.27 % dari 100.446 Ha kebun kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya (Nasution et al., 2021, 2020). Tingginya penggunaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya ini membutuhkan pengelolaan keberlanjutan lingkungan secara tepat.

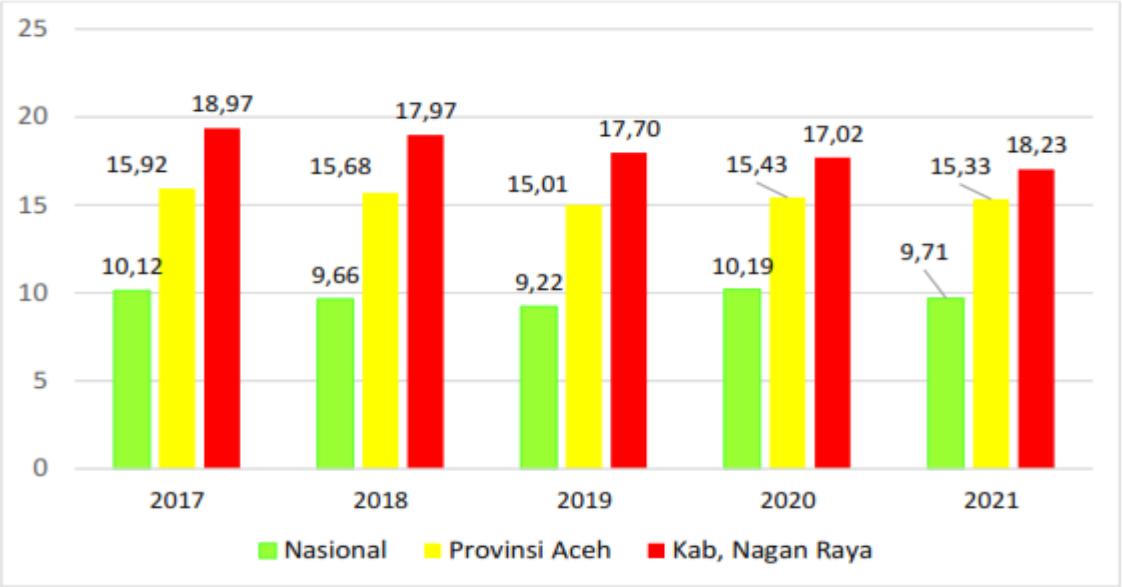
Terkait dengan sektor pertanian yang memberi dukungan terhadap perekonomian Kabupaten Nagan Raya, dan komoditi kelapa sawit sebagai peyumbang terbesarnya namun Kabupaten Nagan Raya masih memiliki tingkat kemiskinan 17,38 % yang lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Provinsi Aceh 14,64%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit yang menjadi unggulan Kabupaten Nagan Raya masih menempatkan Kabupaten Nagan Raya sebagai kantong kemiskinan di Provinsi Aceh bersama Kabupaten penghasil kelapa sawit lainnya di Aceh seperti Singkil 19,18%, Aceh Barat 17,53%, Aceh Utara 16,86 %, Aceh Barat Daya 15,44 %, dan Subulussalam 16,94 % (BPS Aceh, 2023). Namun demkian di Kabupaten Nagan Raya sendiri terjadi penurunan persentase, indeks kedalaman dan indekes keparahan kemiskinan pada periode 2015-2022 (Tabel 4), meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Nagan Raya masih di atas rata-rata tingkat kemiskinan di Aceh dan Nasional (Gambar 3.).

Tabel 4.
Kondisi Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Periode 2015-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Org/Bln)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persen Penduduk Miskin (ribu)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2015	361.359	30,32	20,13	3,84	1,06
2016	374.236	30,31	19,25	3,14	0,86
2017	400.811	31,06	19,34	2,53	0,58
2018	426.827	31,06	18,97	3,70	1,01
2019	446.144	29,93	17,97	3,17	0,83
2020	493.121	29,99	17,70	3,33	0,94
2021	508.201	30,71	18,23	3,50	1,01
2022	544.300	29,63	17,38	3,06	0,76

Sumber : BPS Nagan Raya (2023)

Gambar 3.
Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Nasional



Sumber : BPS Nagan Raya (2022)

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Aceh (Ribu Jiwa), 2021-2023

No	Wilayah	Kondisi Kemiskinan							
		2021				2022			
		Maret		September		Maret		September	
		%	Jiwa (ribu)	%	Jiwa (ribu)	%	Jiwa (ribu)	%	Jiwa (ribu)
1	Simelue	18,98	18,25	-	-	18,37	17,86	-	-
2	Aceh Singkil	20,36	25,48	-	-	19,18	24,33	-	-
3	Aceh Selatan	13,18	32,25	-	-	12,43	30,78	-	-
4	Aceh Tenggara	13,41	29,31	-	-	12,83	28,42	-	-
5	Aceh Timur	14,45	63,69	-	-	13,91	62,16	-	-
6	Aceh Tengah	15,26	32,72	-	-	14,50	31,50	-	-
7	Aceh Barat	18,81	39,83	-	-	17,93	38,46	-	-
8	Aceh Besar	14,05	60,26	-	-	13,38	58,18	-	-
9	Pidie	19,59	88,53	-	-	18,79	85,87	-	-
10	Bireuen	13,25	63,02	-	-	12,51	60,29	-	-
11	Aceh Utara	17,43	109,49	-	-	16,86	107,02	-	-
12	Aceh Barat Daya	16,43	25,06	-	-	15,44	24,00	-	-
13	Gayo Lues	19,64	18,61	-	-	18,87	19,09	-	-
14	Aceh Tamiang	13,34	40,03	-	-	12,61	38,25	-	-
15	Nagan Raya	18,23	30,71	-	-	17,38	29,63	-	-
16	Aceh Jaya	13,23	12,63	-	-	12,51	12,13	-	-
17	Bener Meriah	19,16	28,69	-	-	18,39	27,93	-	-
18	Pidie Jaya	19,55	31,79	-	-	18,45	30,41	-	-
19	Banda Aceh	7,61	20,95	-	-	7,13	19,90	-	-
20	Sabang	15,32	5,33	-	-	14,66	5,14	-	-
21	Langsa	10,96	19,78	-	-	10,62	19,41	-	-
22	Lhokseumawe	11,16	23,38	-	-	10,84	23,03	-	-
23	Subulussalam	17,65	14,46	-	-	16,94	17,06	-	-
Aceh		15,33	834,24	15,53	850,26	14,64	806,82	17,75	818,47

Sumber : BPS Aceh, Tahun 2023

Masih tinginya tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya sebagai penghasil kelapa sawit, ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengelola perkebunan kelapa sawit sebagai faktor pegungkit perekonomian daerah. Oleh

karena itu penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh dan multi sektoral dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan prospektif dengan lebih berpihak pada golongan masyarakat miskin. Sehingga terpenuhinya pendapatan masyarakat per harinya diatas 1,9 USD per hari atau di atas rata-rata pendapatan garis kemiskinan ekstrim diantarnya dengan program optimalisasi usaha perkebunan kelapa sawit yang menjadi sumber perekonomian unggulan di Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 6.
Luas, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit Kabupaten Nagan Raya

Kecamatan	Luas Areal (Ha)		Produksi CPO (Ton)	
	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2021	Thn 2022
Darul Makmur	30.344,79	30.545,97	53.803,59	54.162,01
Tripa Makmur	5.962,14	6.132,14	11.987,33	12.305,93
Kuala	1.337,56	1.404,56	2.678,90	2.771,82
Kuala Pesisir	1.337,56	1.339,80	2.965,82	3.138,40
Tadu Raya	10.124,55	10.304,00	19.970,92	20.302,79
Beutong	1.756,41	1.775,41	4.228,09	4.241,36
Beutong Ateuh Benggala	0,00	0,00	0,00	0,00
Seunagan	382,55	440,30	714,33	809,24
Suka Makmue	695,00	757,00	1.657,73	1.766,58
Seunagan Timur	386,00	452,00	613,29	719,51
Jumlah	**52.228,00**	**53.151,18**	**98.620,00**	**100.217,64**
Perkebunan Besar	Produksi TBS Perusahaan Perkebunan		580.226,00	358.793,00
	Produksi CPO Perusahaan Perkebunan		113.791,88	70.365,22
	Total Produksi CPO (Rakyat+Perusahaan)		212.411,88	170.582,86
	Jumlah Perusahaan Perkebunan		27	Perusahaan
	Luas GHU/IUPB		69.900,05	Ha
	Luas Penaman		47.294,93	Ha
	Produksi TBS		697.412,27	Ton/Tahun
	Produktivitas		17,51	Ton/Ha/Thn TBS
	Luas Belum Tanam		19.467,12	Ha
	TBM		4.331,31	Ha
	TM		39.822,31	Ha
	TR		3.141,31	Ha
	Jumlah PKS		13	Unit
	Total Kapasitas PKS		466	Ton/Jam
	Total Kapasitas PKS Per Tahun		2.796.000,00	Ton/Tahun
	Total Pengolahan (2022)		1.248.585,26	Ton TBS
	Total Produk CPO		244.868,15	Ton (Rand 19,61%)
	Total Produki PKO		44.945,42	Ton (Rand 3,60%)

Sumber : BPS Nagan Raya (2023).

Meskipun tingkat dan indeks kemiskinan masih tinggi di Kabupaten Nagan Raya, sektor pertanian khususnya usaha perkebunan kelapa sawit telah memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam aspek ekonomi, yaitu sebagai sumber ekonomi daerah dan sumber pendapatan masyarakat, mampu menyediakan lapangan kerja yang signifikan dalam mengatasi pengangguran, mendukung kelestarian sumber daya alam, seperti pelestarian sumber daya air, penyediaan oksigen dan mencegah degradasi lahan. Sedangkan peningkatan persentase kontribusi sub-sektor perkebunan kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh produksi dan produktivitasnya, dimana kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan sub-sektor perkebunan Kabupaten Nagan Raya dengan luas areal dan produksi sebagaimana Tabel 6, dan 7.

Tabel 7.
Trend Luas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Nagan Raya

Tahun	Luas Areal (Ha)	Produksi TBS (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2017	50.664	115.078	2,27
2018	51.566	108.354	2,10
2019	51.321	529.137	10,31
2020	51.198	520.272	10,16
2021	52.228	547.888	10,49

Sumber : Perbub Kabupaten Nagan Raya No 5 Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 7 bahwa terjadi peningkatan luas dan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat pada dua tahun terakhir ini. Kondisi ini paralel dengan perkembangan luas dan produksi kelapa sawit Aceh yang terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2020. Pada tahun 2017 produksi kelapa sawit sebesar 437.392 ton naik pada tahun 2020 menjadi sebesar 456.426 ton (Distanbun Aceh, 2022). Kondisi ini terjadi karena bertambahnya umur tanaman dimana produksi TBS kelapa sawit akan naik seiring dengan bertambahnya umur tanaman sampai tanaman berumur 20 tahun. Perkebunan kelapa sawit di Aceh termasuk Kabupaten Nagan Raya mulai dikerjakan oleh masyarakat setelah berakhirnya konflik Aceh tahun 2005 sehingga praktisnya perkebunan rakyat rata-rata berumur di bawah 17 tahun. Namun pada perkebunan besar terjadi penurunan produksi akibat dilakukannya replanting tanaman tua dan banyaknya tanaman rusak yang berjumlah 7.472,62 Ha (TBM dan TR) atau 15,80 % dari luas tanaman. Di Kabupaten Nagan Raya sebagai komoditi unggulan, kelapa sawit merupakan andalan sektor perkebunan mendapat dukungan Program Peremajaan Sawit Rakyat melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dimana ini akan mempengaruhi produksi kelapa sawit pada tahun-tahun berikutnya.

Dari segi pengolahan produksi Kabupaten Nagan Raya memiliki 13 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) aktif dengan total kapasitas 466 ton/jam dari 27 perusahaan perkebunan yang ada (Tabel 6). Dengan asumsi PKS beroperasi 20 Jam/hari, 25 hari/bulan maka PKS akan mampu mengolah 2.796.000 Ton/tahun TBS yang dihasilkan dari 139.800 Ha kebun kelapa sawit yang memiliki produktivitas 20 Ton/Ha/Thn. Berdasarkan perhitungan ini maka untuk pengolahan TBS kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya sudah dapat teratasi namun dengan pengelolaan secara tepat yang akan dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) yang disusun ini. Hal ini karena total perkebunan yang ada 100.446 Ha dari 53.151 perkebunan rakyat dan 47.295 Ha perkebunan perusahaan atau masih ada kelebihan kapasitas untuk pengolahan TBS dari 39.354 Ha, dan ini dapat di isi dari kabupaten tetangga seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Aceh Barat Daya.

Tabel 8.
Deskripsi Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Nagan Raya (2022)

No	Nama Perusahaan	Lokasi Kecamatan	Lus HGU /IUP-B (Ha)	Bentuk Usaha	Kapasitas PKS (Ton /Jam)	Luas Kebun (Ha)				Prod TBS (Ton)	Produktivitas TM (Ton/Ha/Thn)	Status ISPO
						TBM	TM	TR	Total			
1	PT. Usaha Semesta Jaya	Seunagan – Beutong	4.583,75	Kebun	-	631	1.630	944	3.204	23.120	14,19	-
2	PT. Fajar Baizury & Brothers	Kuala Pesisir-Tadu Raya	7.573,52	Kebun – PKS	60	425	6.326	268	7.018	103.209	16,57	Sudah
3	PT. Kalista Alam	Darul Makmur	6.878,10	Kebun – PKS	30	1.986	4,67	-	6.656	108.500	23,49	Dalam Proses
4	PT. Surya Panen Subur 1 (SPS-1)	Tadu Raya	6.085,17	Kebun – PKS	60	-	2.673	183	2.856	37.726	14,12	Sudah
5	PT. Gelora Sawita Makmur	Daruk Makmur	8.604,80	Kebun	-	-	5.630	410	6.040	36.594	6,50	-
6	PT. Watu Gede Utama	Daruk Makmur	2.083,00	Kebun	-	305	275	590	1.171	5.170	5,50	-
7	PT. Surya Panen Subur 2 (SPS-2)	Daruk Makmur	12.957,00	Kebun – PKS	60	-	5.081	-	5.081	96.919	19,07	Sudah
8	PT. Kharisma Iskandar Muda (KIM)	Beutong – Tadu Raya	1.343,40	Kebun – PKS	30	-	153	-	153	22.200	0,32	Dalam Proses
9	PT. Ambya Putra	Kuala Pesisir	101	Kebun	-	-	79	22	101	1.768	17,50	-
10	PT. Ujok Neubok Dalam	Darul Makmur	1.711,00	Kebun – PKS	30	108	1.513	-	1.711	32.508	19,00	Sudah
11	PT. Prima Sari Teunom Makmur	Kuala	167,98	Kebun	-	-	168	-	168	2.770	16,50	-
12	PT. Bintang Permata	Darul Makmur	197,05	Kebun	-	-	197	-	197	3.250	16,50	-
13	PT. Socfindo Seumayam	Darul Makmur	04.46,6	Kebun – PKS	23	247	4.140	-	4.387	109.340	28,77	Sudah
14	PT. Socfindo Seunagan	Kuala Pesisir - Tadu Raya	4.456,01	Kebun – PKS	23	156	3.955	394	4.506	93.726	23,43	Sudah
15	PT. Agro Sinergi Nusantara (ASN)	DarulMakmur	3.417,62	Kebun	-	384	2.676	331	3.391	10.945	4,09	-
16	PT. Putri Hijau	Tadu Raya	168,85	Kebun	-	-	169	-	169	2.532	15,00	-
17	PT. Asoe Lampoh	Darul Makmur	137,8	Kebun	-	-	138	-	138	1.998	14,50	-
18	PT. Muda Jaya Group	Tadu Raya	150,07	Kebun	-	-	150	-	150	2.250	15,00	-
19	PT. Putri Beutong	Tadu Raya	199,3	Kebun	-	-	199	-	199	2.888	14,50	-
20	PT. Betami	Seunagan Timur	2.740,00	Kebun	-	-	-	-	-	--	-	-
21	PT. Palm Anugerah Sumber Rezeki	Darul Makmur	198,75	Kebun	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PT. Tadu Raya Sawit Sumber Rezeki	Darul Makmur	199,25	Kebun	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PT. Beurata Subur Persada	Kuala- Tadu Raya	-	PKS	30	-	-	-	-	-	-	Dalam Proses
24	PT. Sawit Nagan Raya Makmur	Darul Makmur	-	PKS	30	-	-	-	-	-	-	Sudah
25	PT. Ensem Lestari Jaya	Darul Makmur	-	PKS	30	-	-	-	-	-	-	-
26	PT. Raja Marga	Darul Makmur	-	PKS	30	-	-	-	-	-	-	-
27	PT. Panton Prima Mandiri	Tadu Raya	1.500	Kebun – PKS	30	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		**69.900,05**	**-**	**466**	**4.242**	**35.157**	**3.142**	**47.296**	**697.413**	**-**	**-**

Sumber : Dias Perkebunan Kabupaten Nagan Raya (2023)

Pada dasarnya Pabrik kelapa sawit (PKS) berperan penting dalam mendorong keberlanjutan industri dan lingkungan perkebunan kelapa sawit. Dorongan tersebut diantaranya adalah pengolahan yang efsiien dan memperhatikan lingkungan, pengawasan rantai tataniaga TBS, kemitraan dengan pekebun kelapa sawit, dan sertifikasi kelapa sawit keberlanjutan. Kabupaten Nagan Raya yang memiliki 13 PKS dengan total kapasitas 466 ton/jam dari 53 PKS yang ada di 13 kabupaten/kota di Provinsi Aceh (Tabel 6; dan 9). Kondisi ini yang menjadikan Kabupaten Nagan Raya sebagai lokasi pengolahan TBS dari kabupaten tetangga seperti Aceh Jaya, Aceh Barat dan Aceh Barat Daya.

Selain keberadaan PKS yang mendukung keberlanjutan perkebunan kelapa sawit, pengakuan proses keberlanjutan dari pelaksanaan atau operasioal perkebunan kelapa sawit juga sangat penting. Secara nasional pengakuan ini dibuktikan dengan kepemilikan *Sertikasi Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO), dan secara internasional dengan kepemiliki *Sertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO). Sertifikasi ISPO telah dimiliki oleh 7 perusahan dan 3 perusahaan kelapa sawit sedang dalam proses pengurusan, namun untuk petani pekebun belum ada yang memiliki sertifasi tersebut. Kepemilikan dan pengurusan sertifikasi ini akan sangat penting baik bagi perusahaan maupun petani kelapa sawit untuk menjamin pasar nasional dan internasional CPO bersumber dari kebun yang telah melaksanakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan konsep berkelanjutan. Hal ini penting dalam menjelaskan kekhawatiran pasar konsumen di negara maju yang mensyaratkan kelapa sawit yang bebas dari tuduhan penyebab konflik sosial dan lingkungan.

Tabel 9.
Jumlah Pabrik Kelapa Sawit Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Status Operasional Pabrik di Provinsi Aceh Tahun 2022.

No	Kabupaten/kota	Jumlah Perusahaan	Status Operasional Pabrik		
			Aktif	Tahap Pembangunan	Tidak Aktif
1	Aceh Besar	-	-	-	-
2	Pidie	-	-	-	-
3	Pidie Jaya	-	-	-	-
4	Bireun	3	2	1	-
5	Aceh Utara	4	4	-	-
6	Aceh Timur	7	7	-	2
7	Langsa	-	-	-	-
8	Aceh Tamiang	12	11	-	1
9	Aceh Tengah	-	-	-	-
10	Aceh Jaya	3	2	1	
11	Aceh Barat	4	2	2	-
12	Nagan Raya	13	13	-	-
13	Aceh Barat Daya	4	2	2	-
14	Aceh Selatan	1	1	-	-
15	Subulussalam	5	4	1	-
16	Aceh Singkil	9	9	-	-
17	Simeulue	2	2	2	-
Total		**65**	**53**	**9**	**3**

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2023

Pada tataran nasional dan lokal, kelapa sawit telah mampu berkontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan/lapangan kerja, pembangunan sosial dan pengurangan kemiskinan, pengembangan wilayah, pemenuhan kebutuhan pangan dan non-pangan dan ekspor yang mendatangkan devisa bagi negara. Pemerintah di daerah penghasil minyak sawit termasuk Kabupaten Nagan Raya melihat potensi yang sangat positif bagi pembangunan masyarakat di pedesaan. Namun demikian, disisi yang lain pasar konsumen di negara maju kuatir dengan dampak sosial dan lingkungan yang terjadi.

Sektor ini telah dikaitkan dengan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta kebakaran yang merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca (GRK) dan seringkali terkait dengan ekspansi kelapa sawit. Industri kelapa sawit juga sering dikritik karena dampak sosial negatif pada masyarakat lokal, kemitraan yang tidak adil antara masyarakat lokal dan perusahaan dan perampasan tanah. Kontroversi ini telah menyebabkan meningkatnya tuntutan untuk keberlanjutan dan transparansi di sektor kelapa sawit.

Pada sisi lain, berbagai tantangan lain yang harus dihadapi antara lain perubahan iklim, belum fokus dalam membangun perkebunan berbasis kawasan, regulasi, bencana alam, kelembagaan petani yang masih lemah, rendahnya produksi dan produktivitas, serangan hama dan penyakit tanaman, harga pasar yang masih fluktuatif, kualitas hasil panen yang masih rendah, dan diversifikasi produk perkebunan yang masih rendah.

Salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan bagaimana meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk mensinergikan prinsip 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership*). Oleh karena itu, diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) Tahun 2019-2024, menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah dengan para pihak terkait dalam perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan. Internalisasi program kegiatan dalam rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 memberikan target pada kabupaten/kota untuk menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Adapun penjelasan kelapa sawit berkelanjutan dalam Perpres RPJMN Tahun 2020 – 2024 dijelaskan pada Tabel berikut.

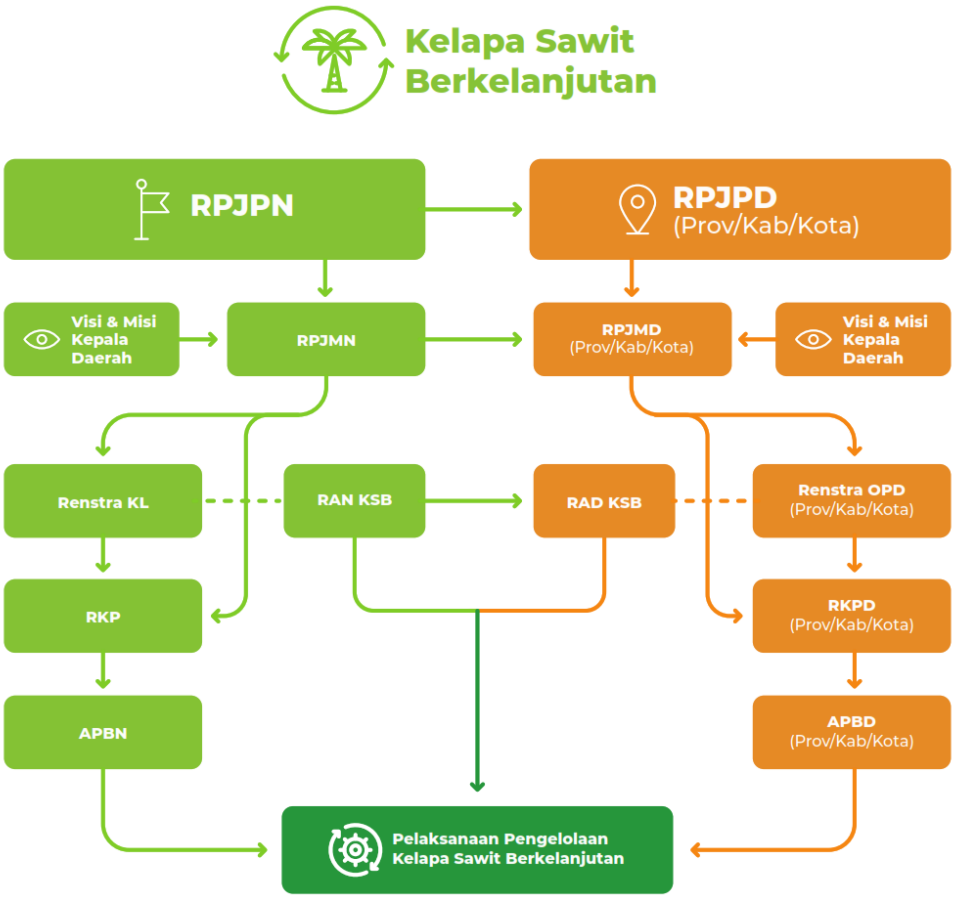
Tabel 10.

Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Perpres RPJMN Tahun 2020 – 2024

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (PROP)/Proyek	Indikator	Proyek Prioritas Strategis (major project)
PP: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	
KP: Peningkatan Industri Pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non- agro yang terintegrasi hulu-hilir	Peningkatan produksi kelapa sawit (Persen)	
ProP: Pengembangan Industri berbasis perkebunan		
Akselerasi, Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan (Kasus)	
Koordinasi penyusunan dan penerapan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	**Jumlah daerah yang menyusun rencana dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (daerah)**	
Nursery	*Nursery* (unit)	

Sumber : Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB

Gambar 4.
Integrasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan



Sumber : Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB

Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, mengamanatkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB), menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di daerah, dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan daerah, serta membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) untuk melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan para pihak terkait (forum multi pihak). Gambaran umum integrasi kebijakan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 4.

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Nagan Raya Tahun 2023–2026 *dimaksudkan* untuk :

1) Memberikan arah, pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Nagan Raya.
2) Menyediakan instrumen yang membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan.

Selanjutnya penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Nagan Raya Tahun 2023–2026 bertujuan untuk :

1) Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan.
2) Meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Nagan Raya yang lebih terarah dan terintegritas dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan.

Sasaran RAD KSB Nagan Raya Tahun 2023–2026 adalah terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan menerapkan program dan kegiatan melalui :

1) Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4) Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
5) Pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan RAD KSB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan Peraturan Pembetukan Provinsi Sumatera Utara;
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerindah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah susun dan Pendaftaran Tanah;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

14) Peraturan Presiden Nomor 591 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

16) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024;

17) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

18) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

19) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

20) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024;

21) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032;

22) Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah AcehTahun 2013 – 2033;

23) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan;

24) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya;

25) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035;

26) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 31);

27) Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025.

1.4. Prinsip dan Tahapan Penyusunan RAD KSB

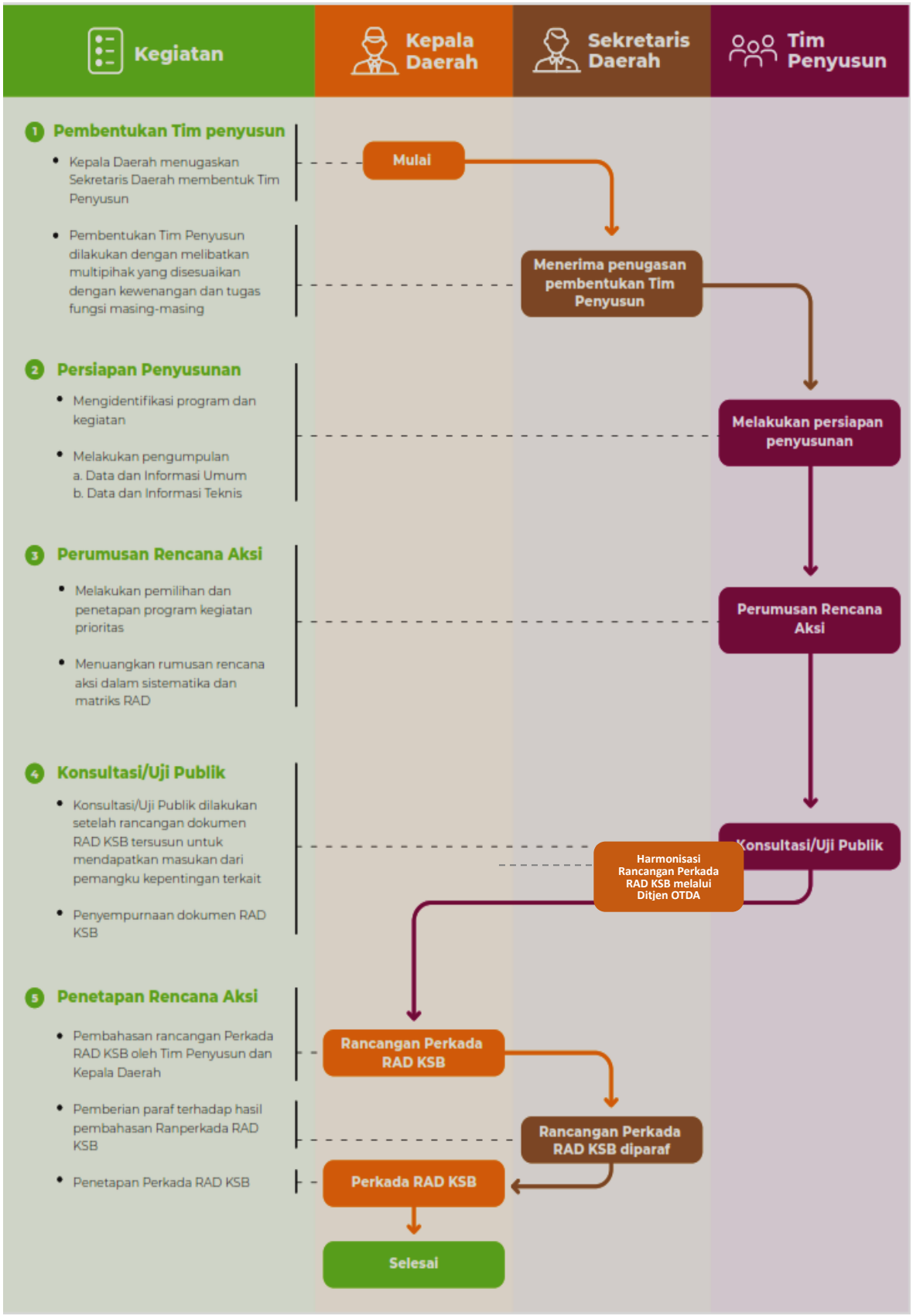
Penyusunan dokumen RAD KSB Kabupaten Nagan Raya mengacu kepada beberapa prinsip yaitu:

1) Integrasi, RAD KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya dan Renstra SKPA yang membidangi perkebunan dan SKPA lain yang terkait.
2) Sinkronisasi, RAD KSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah Kabupaten Nagan Raya yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.
3) Partisipasi, RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan

Tahapan dalam penyusunan RAD meliputi pembentukan tim penyusun, persiapan penyusunan, perumusan rencana aksi, konsultasi/uji publik, dan penetapan rencana aksi, yang diuraikan pada Gambar 5.

Gambar 5.

Diagram Proses Penyusunan RAD KSB



Sumber : Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB

Agar tersusun tim kerja dan waktu pelaksanaan penyusunan RAD KSB Kabupaten Nagan Raya, maka perlu disusun kerangka waktu penyusunan RAD sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11.

Kerangka Aktivitas dan Jadwal Waktu Penyusunan RAD KSB Kabupaten Nagan Raya

No	Aktivitas	Penangung Jawab	Bulan					
			1	2	3	4	5	6
1.	Pementukan Tim Penyusun	Sekretaris Daerah	■	■				
2.	Persiapan Penyusunan Termasuk Identifikasi Dan Pengumpulan Data	Tim		■	■			
3.	Perumusan Rencana Aksi	Tim		■	■	■		
4.	Konsultasi/Uji Publik Rancangan RAD KSB	Tim				■	■	
5.	Penyempurnaan Rancangan Dan Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah	Tim dan Kabag Hukum				■	■	
6.	Penetapan Peraturan Kepala Daerah RAD KSB	Kepala Daerah						■

Sumber : Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB

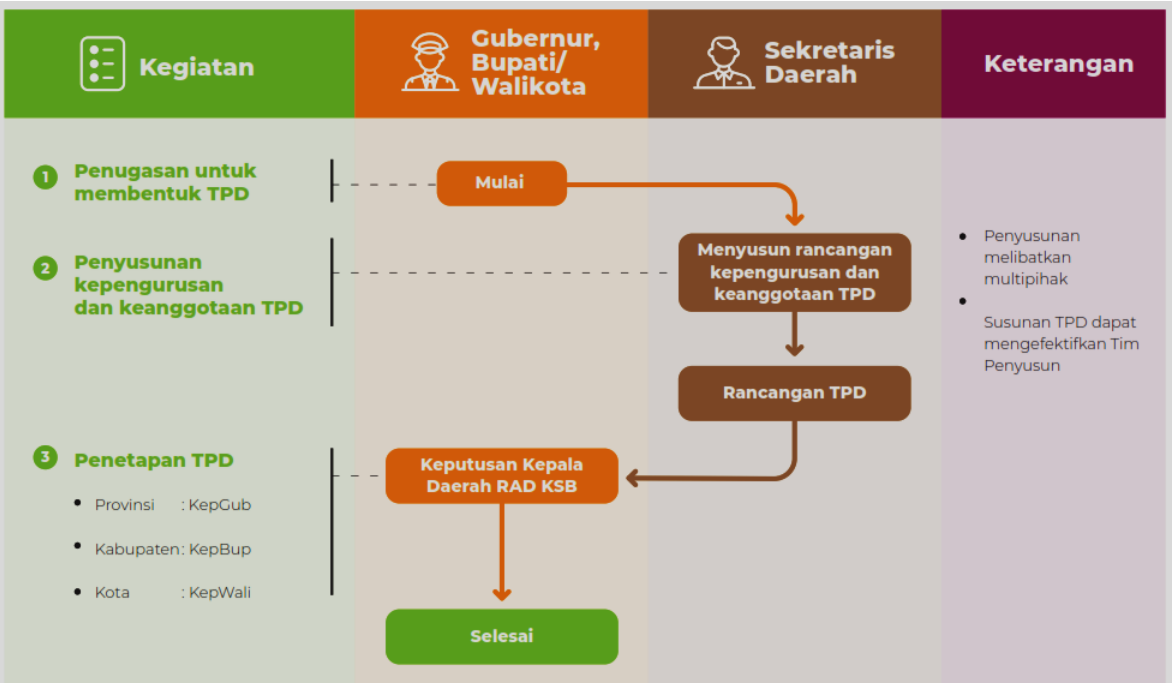
1.5. Pembentukan Tim Pelaksana Daerah

Penerapan RAD KSB Kabupaten Nagan Raya dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah (TPD) dan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Nagan Raya. TPD merupakan forum yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari unsur multipihak sesuai amanat pada Diktum Kedua angka 12 huruf b, serta angka 13 huruf b Inpres Nomor 6 Tahun 2019, dengan tujuan untuk melaksanakan RAD KSB tingkat kabupaten termasuk proses monitoring, evaluasi dan pelaporannya.

Tata cara pembentukan TPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan kepengurusan dan keanggotaan baru atau mengefektifkan Tim Penyusun RAD yang sudah ada. Susunan kepengurusan dan keanggotaan disesuaikan dengan struktur organisasi TPD yang telah ditentukan. TPD yang telah dibentuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Nagan Raya. Mekanisme pembentukan TPD sebagaimana Gambar 6.

Gambar 6.

Proses Pembentukan TPD

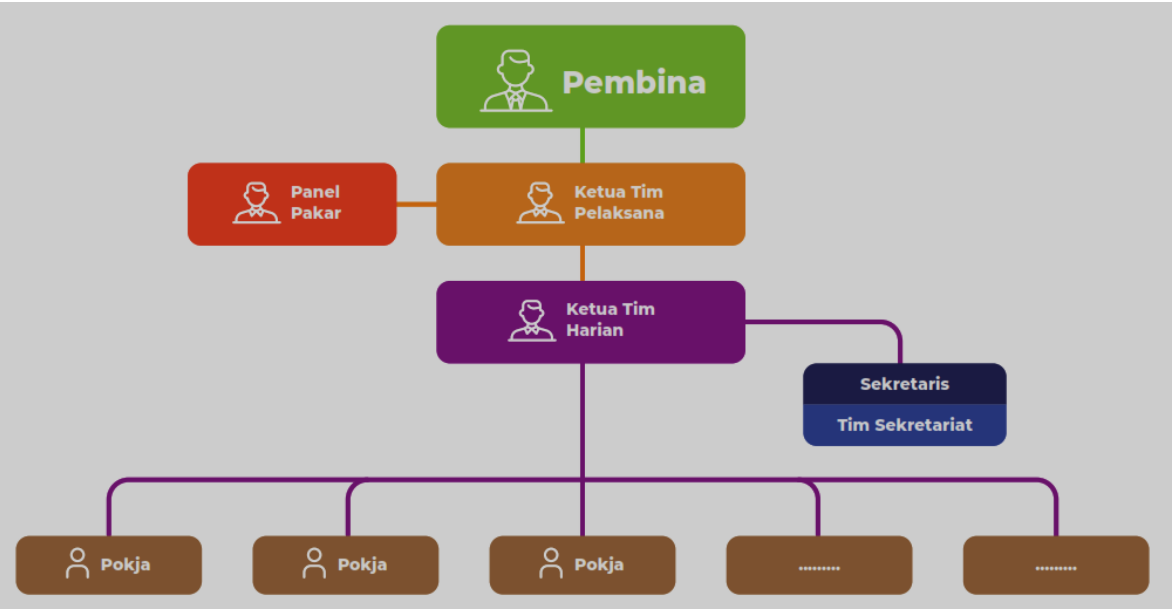


Sumber : Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB

Selanjutnya Pengorganisasian Tim Pelaksana Daerah terdiri atas pengurus dan kelompok kerja. Adapun Struktur Organisasi Tim Pelaksana Daerah ditampilkan sebagaimana Gambar 7.

Gambar 7.

Struktur Organisasi TPD



Sumber : Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB

II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Salah satu prinsip dalam penyusunan RAD KSB adalah Integrasi. Integrasi RAD KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam RPJMK dan Renstra SKPK yang membidangi Perkebunan dan SKPK lain yang terkait. Dalam penyusunan dokumen ini, sudah melihat dan membedah Renstra dari masing-masing SKPK. Selain Renstra juga dilakukan penyesuaian dan singkronisasi dengan dokumen RAN KSB dan RAD KSB Aceh, dokumen Rencana Pembangunan Aceh 2023 – 2026, Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya 2023 – 2026, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan dokumen lainnya yang relevan.

Hasil diskusi dan pembahasan yang kemudian dibawa dalam forum FGD/lokakarya beberapa kali dan dilakukan pleno serta menerima masukan dari para peserta dan narasumber dari berbagai unsur yang ada pada setiap kegiatan. Hasil tersebut kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk narasi seperti di bawah ini, juga dituangkan dalam bentuk matrik pada lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini. Kemudian berdasarkan dokumen dan matrik dilanjutkan untuk menyusun naskah Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2023 – 2026.

2.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

2.1.1. Penguatan Data

Luas areal perkebunan kelapa sawit terus meningkat setiap tahun di Nagan Raya. Meskipun terjadi peningkatan kepemilikan atau penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit rakyat, produktivitas kelapa sawit tidak mengikuti tren yang sama. Luas areal dan produksi kelapa sawit berbanding terbalik dengan produktivitasnya. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memaksimalkan hasil produksi dengan efisiensi yang tinggi. Tidak hanya itu, harga Tandan Buah Segar (TBS) yang juga mengalami fluktuasi yang mengakibatkan ketidakstabilan pendapatan bagi petani sawit. Program peremajaan sawit rakyat yang telah berlangsung sejak tahun 2018 hingga saat ini, namun kondisi spasial perkebunan sawit rakyat khususnya di Nagan Raya belum terdokumentasi dengan baik, hal ini menyulitkan pemetaan dan perencanaan yang efektif. Agar dapat disusun berbagai program untuk percepatan RAD KSB ini dibutuhkan berbagai data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik.

Data yang kuat dan akurat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat dan efektif bagi pemangku kepentingan. Analisis situasi dapat diperoleh lebih baik dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas

perkebunan kelapa sawit. Pemantauan dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif, membantu perkebunan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar yang ditetapkan untuk lingkungan, keamanan, dan kesejahteraan pekerja. Dipihak lain akan membantu dalam proses mendapatkan sertifikasi dan akses pasar global yang lebih mudah. Serta menjadi bagian dalam transparansi dan akuntabilitas data untuk kebutuhan dan kepentingan membangun kepercayaan dan hubungan yang baik antara perusahaan dan pihak-pihak terkait.

Ketersediaan data dan informasi merupakan salah satu bagian untuk mewujudkan pengawasan dan pemantauan lahan yang lebih baik, pengelolaan informasi yang produktif dan efisien serta membantu mitigasi risiko. Adanya perbedaan data antar para pemangku kepentingan juga menjadikan data menjadi suatu kendala dalam penyusunan RAD KSB ini. Ketidaksesuaian data tersebut dapat berupa data luas lahan, data kepemilikan dan berbagai data lainnya yang bisa memunculkan konflik serta kendala dalam menyusun dokumen.

Ketersediaan data berbasis informasi geospasial tematik saat ini sudah sangat diperlukan, mengingat dukungan teknologi yang tersedia dan dapat difasilitasi. Informasi data berbasis spasial memungkinkan memberikan data yang lebih efektif terhadap pemantauan tutupan lahan, batas lahan, dan perubahan penggunaan lahan. Hal tersebut membantu dalam pengawasan dan penegakan aturan terkait perkebunan kelapa sawit berkelanjutan serta memitigasi deforestasi dan degradasi lahan. Sehingga akan diperoleh analisis yang lebih baik tentang produktivitas dan efisiensi lahan untuk penggunaan sumber daya kelapa sawit yang berkelanjutan.

2.1.2. Penguatan Koordinasi

Berbagai upaya yang ditujukan untuk implementasi dan penguatan kelapa sawit berkelanjutan perlu didukung berbagai pihak, terutama pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, pelaku usaha jasa perkebunan dan pekebun kelapa sawit serta lembaga swadaya dan lembaga donor. Berbagai aspek ini sebagai upaya agar kesadaran dan pemahaman antara pemangku kepentingan kelapa sawit seperti aturan dan standar yang berlaku dapat ditindaklanjuti. Hal ini sebagai bentuk konkrit tindakan dalam mengelola perkebunan secara berkelanjutan. Arahan yang ingin dicapai yaitu menghindari pelanggaran dan melakukan praktik yang lebih ramah lingkungan dan sosial bagi seluruh pelaku usahatani, jasa dan perusahaan.

Bentuk program sosialisasi regulasi dan penguatan sinergi kepada para pemangku kepentingan adalah bagian transfer informasi dan koordinasi para pihak untuk saling bertukar informasi dan memporeleh kesamaan pandangan dalam rangka pelaksanaan

kelapa sawit berkelanjutan. Sosialisasi membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dan kebutuhan kelapa sawit berkelanjutan. Dukungan dan fasilitasi forum multi pihak sebagai bagian dari koordinasi dan sinergi yang diperlukan sehubungan keterlibatan berbagai sektor, seperti perkebunan, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Koordinasi antara perangkat daerah dapat membantu menghindari tumpang tindih kebijakan dan program, serta memastikan langkah-langkah yang tepat, terkoordinasi dan terintegrasi untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Bagian terpenting adalah kepatuhan hukum, dalam tata kelola kelapa sawit berkelanjutan. Aspek ini sangat berperan untuk membantu dan mendukung dan memastikan bahwa pelaku usaha perkebunan kelapa sawit patuh terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

2.1.3. Penguatan Infrastruktur

Kebutuhan aksesibilitas terutama jaringan jalan sangat membantu memudahkan transportasi hasil panen dan input pertanian dari perkebunan kelapa sawit ke tujuan pabrik. Aksesibilitas yang baik akan mengurangi waktu dan biaya transportasi, sehingga meningkatkan daya saing dan profitabilitas usaha perkebunan. Dukungan fasilitas jalan membantu dalam distribusi produk sehingga lebih efisien, seperti distribusi TBS, input produksi pertanian (pupuk, bibit, dan pestisida), dan hasil produksi olahan. Aksesibilitas yang baik membantu mengurangi waktu dan biaya transportasi, sehingga daya saing dapat ditingkatkan dan pelaku usaha perkebunan dapat meningkatkan profitabilitas yang berujung kepada kesejahteraan masyarakat pelaku perkebunan.

Tersedianya aksesibilitas yang baik juga membantu meningkatkan akses pasar dalam pemasaran TBS. Hasil panen TBS yang cepat sampai ke pasar akan mengurangi risiko kerugian akibat *spoilage* (rusak) atau penundaan dalam pengiriman. Demikian halnya, aksesibilitas yang baik akan memperkuat rantai pasokan kelapa sawit, TBS dari hasil panen pekebun dengan lokasi terjauh dapat diangkut sehingga menyokong perekonomian pekebun kelapa sawit dan menghindari kesenjangan pasokan bahan baku.

Penguatan infrastruktur diarahkan pada ketersediaan prasarana jalan yang memadai dan perlu adanya penjaminan atas pemeliharaan prasarana tersebut sehingga mampu menjamin kelancaran arus transportasi. Ketersediaan dan kelaikan fungsi jalan tersebut juga memerlukan koordinasi antar para pemangku kebijakan penanganan jaringan jalan tersebut. Baik antar instansi di daerah kabupaten Nagan Raya, maupun antar wilayah serta antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga jaringan jalan sebagai salah satu faktor pembiayaan dalam proses kelapa sawit berkelanjutan akan ada jaminan pengelolaan dan pemeliharaan.

2.1.4. Program Rencana Aksi

Sejalan dengan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, maka program-program yang diperlukan untuk mendukung kelapa sawit berkelanjutan Nagan Raya sebagai berikut:

A.1. Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik.

A.2. Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit.

A.3. Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya.

A.4. Peningkatan sinergi antar Perangkat Daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit.

A.5. Fasilitasi Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi-pihak kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten.

A.6. Pembangunan dan peningkatan jalan dan prasarana lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit.

A.7. Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordin.

2.2. Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

2.2.1. Kapasitas Sumberdaya Manusia

Masih rendahnya kapasitas SDM pekebun kelapa sawit menjadi permasalahan yang signifikan dalam peningkatan daya saing kelapa sawit. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola perkebunan kelapa sawit secara efisien dan berkelanjutan menjadi hambatan utama. Banyak pekebun kelapa sawit yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam penggunaan teknologi modern, manajemen perkebunan yang baik, dan praktik-praktik pertanian berkelanjutan. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi terkini mengenai perkembangan industri dan inovasi terbaru juga berdampak negatif pada peningkatan kapasitas SDM pekebun kelapa sawit. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam menyediakan pelatihan dan pendidikan yang khusus untuk pekebun kelapa sawit, serta meningkatkan akses mereka terhadap informasi dan sumber daya yang relevan.

Beberapa startegi yang dapat dilakukan dalam mengurangi kesenjangan kapasitas SDM bagi pekebun kelapa sawit adalah pelatihan dan pendidikan; tersedianya program pelatihan yang komprehensif dan terarah untuk pekebun kelapa sawit. Kegiatan pelatihan

mencakup pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan perkebunan dan praktik pertanian modern, teknologi pertanian modern, prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan, dan manajemen usaha.

Transfer teknologi dengan pemanfaatan teknologi terbaru yang dapat diadopsi oleh pekebun kelapa sawit. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan pelatihan. Adapun pemanfaatan teknologi tersebut seperti bibit bersertifikat, sistem informasi geografis (SIG), sensor tanah jarak jauh untuk membantu pekebun kelapa sawit mengoptimalkan produksi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Meningkatkan akses pekebun kelapa sawit terhadap informasi terkini mengenai perkembangan industri, inovasi teknologi, praktik pertanian terbaik, dan kebijakan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan ini dapat ditrasfer melalui aktivitas sekolah lapang, seminar, situs web dan aplikasi mobile (grup diskusi online). Dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui program Pendidikan anak pekebun di Kabupaten Nagan Raya telah dikirim sebanyak 7 orang anak untuk menempuh Pendidikan diperguruan tinggi diberbagai Perguruan Tinggi yang memiliki Kerjasama dengan Dirjenbun dan BPDKS. Program ini kedepan akan terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas Pendidikan keluarga pekebun.

Membangun kemitraan antara pekebun kelapa sawit, lembaga penelitian, perguruan tinggi, pemerintah, dan perusahaan perkebunan besar. Melalui kolaborasi ini, pekebun dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang ada, serta mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan, bantuan teknis, dan pembiayaan. Kemitraan juga dapat menciptakan platform untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar pekebun, sehingga mereka dapat belajar satu sama lain dan saling memperkuat kapasitas mereka.

Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya akan dilakukan pelatihan terhadap 153 pekebun, antara lain 95 orang untuk pelatihan Budidaya kelapa sawit, 29 org untuk pelatihan ISPO dan 29 orang untuk pelatihan Teknis Pemetaan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit. Pelatihan ini akan didanai oleh BPDKS yang tertuang dalam Rekomendasi Teknis oleh Direktorat Jendral Perbunan Kementerian Pertanian RI, Nomor: 583/SM.120/E/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023.

Tabel 12.
Kelompok Tani dan Koperasi Penerima Program Sawit Rakyat (PSR)
Kabupaten Nagan Raya (2018 – 2023)

No	Kelompok Tani dan Koperasi	Luas Usulan Tahun 2017-2023 (ha)		Rekomtek BPDKS (Ha)	Realisasi Tahun 2023
		Rekomtek Ditjenbun (Ha)	Tahun Usulan		
1	Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri	500,00	2018	500,00	500,00
2	KSU Krueng Tadu I	595,58	2018	595,58	595,58
3	KSU Krueng Tadu II	624,71	2019	624,71	614,40
4	Koperasi Perkebunan Nagan Sejahtera	548,15	2019	548,15	518,08
5	Kelompok Tani Seupakat Makmue Beusare	109,94	2019	109,94	109,94
6	Kelompok Tani Tripa Maju Nagan Raya	201,30	2020	201,30	185,00
7	Kelompok Tani Beugigeh Sabee Nagan Raya	157,13	2020	157,13	152,13
8	Kelompok Tani Hase Beurata Ujong Lamie	101,47	2020	101,47	93,47
9	Koperasi Produsen Perkebunan Nagan Sejahtera	436,36	2020	436,36	252,34
10	Koperasi Jasa Seupakat Makmue Beusare Nagan Raya	453,28	2020	453,28	433,62
11	Kelompok Tani Padang Luah	148,96	2020	148,96	120,94
12	Koperasi Produsen Apkaceh Nagan Mandiri	189,91	2020	189,91	81,18
13	Koperasi Jasa Karya Indo Makmur	304,62	2020	304,62	199,00
14	Koperasi Jasa Seupakat Makmue Beusare Nagan Raya	190,33	2021	190,33	168,00
15	Kelompok Tani Lake Droe	72,16	2021	72,16	60,18
16	Koperasi Jasa Kuala Raya Sejahtera	409,90	2021	409,90	205,43
17	Koperasi Produsen Hudep Saree Nagan Raya	92,18	2022	92,18	75,98
18	Koperasi Produsen Hudep Beusare Sabe Syedara	62,73	2022	62,73	46,00
19	Koperasi Produsen Puja Tani Sejahtera	64,56	2023	64,56	34,60
20	Koperasi Produsen Puja Tani Sejahtera	139,72	2023	139,72	51,00
21	Kelompok Tani Qalbun salim	136,70	2023	-	-
22	Kelompok Tani Semesta Jaya Kuta Nibong	101,00	2023	-	-
23	Koperasi Produsen Semot Jaya Mandiri	165,00	2023	-	-
24	Koperasi Prodsen Hudep Beusare Sabe Syedara	209,00	2023	-	-

Sumber: Dinas Perkebunan Nagan Raya, September 2023 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 12 terdapat 24 koperasi dan kelompok tani kelapa sawit di Nagan Raya, dimana untuk mancapai tujuan kelapa sawit berkelanjutan sesuai RAD KSB diperlukan pendampingan tekhnis terhadap kelompok-kelompok tersebut. Pendampingan teknis diperlukan untuk membantu petani kelapa sawit Nagan Raya dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam mengelola kebun mereka. Pendamping teknis dapat memberikan saran dan solusi yang tepat, seperti penyelesaian sengketa lahan, status Kawasan, teknik pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan yang tepat waktu, pendampingan untuk dukungan pendanaan untuk menuju sertifikasi ISPO.

2.2.2. Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan pekebun kelapa sawit menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mendorong pelaku usaha hulu kelapa sawit menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kelapa sawit berkelanjutan. Aktivitas penguatan pekebun kelapa sawit dimulai dari

penguatan kelompok pekebun dan asosiasi pekebun menjadi kelompok yang berdaya. Wadah ini tersedia untuk mendukung berbagai pengetahuan, pengalaman, informasi pekebun. Mereka juga dapat berkolaborasi dalam mengatasi masalah yang dihadapi, memperjuangkan kepentingan bersama, serta mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan secara kolektif.

Saat ini terdapat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Perjuangan serta berbagai asosiasi petani sawit lainnya. Melalui wadah asosiasi ini perlu diperkuat kelembagaannya dan nantinya mampu melakukan trasnfer pengetahuan dan pendampingan kepada pekebun kelapa sawit. Peningkatan kapasitas ini meliputi pelatihan dalam manajemen kelembagaan, kepemimpinan, pengelolaan keuangan, dan keterampilan organisasi. Dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, bagi pekebun dapat mengelola perkebunan secara lebih efektif, berkolaborasi dengan pihak lain, dan meningkatkan akses terhadap sumber daya serta pembiayaan.

Peran kelembagaan juga menjadi wadah advokasi dan representasi kepentingan pekebun. Asosiasi dapat mengadvokasi kebijakan yang mendukung kelapa sawit berkelanjutan (ISPO) bagai pekebun, meningkatkan akses terhadap sumber daya dan pembiayaan, serta memperjuangkan hak-hak pekebun dalam rantai pasok kelapa sawit. Wadah asosiasi pekebun menjadi hilirisasi penguatan jaringan dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, perusahaan perkebunan besar, dan masyarakat lokal. Melalui kerjasama asosiasi ini, umpan balik bagi pekebun dapat memperoleh dukungan teknis, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya yang lebih luas, serta mempengaruhi perubahan kebijakan yang mendukung kelapa sawit berkelanjutan.

2.2.3. Peningkatan Kapasitas

Kebutuhan peningkatan kapasitas pekebun kelapa sawit dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah tenaga penyuluh dan kapasitas penyuluh kelapa sawit. Aktivitas yang dapat dilakukan dalam strategi ini adalah mengidentifikasi kebutuhan dan melakukan penambahan jumlah penyuluh lapangan yang memadai dalam industri kelapa sawit. Terkait kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh pemerintah telah memberikan peraturan yang terkait dengan hal ini diantaranya (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/PERMENTAN/ SM.200/1/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Tugas dan fungsi penyuluh perkebunan agar dapat memberikan akses bimbingan teknis kepada pekebun. Peningkatan jumlah penyuluh

lapangan akan meningkatkan akses pekebun terhadap informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola perkebunan.

Dukungan yang diberikan penyuluhan perkebunan untuk memperkuat Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Aceh diatur dengan langkah-langkah kegiatan yaitu tersedianya pelatihan dan pendidikan bagi penyuluh yang berkelanjutan bagi para penyuluh kelapa sawit mencakup pengetahuan dan keterampilan dalam teknik pertanian, manajemen perkebunan, praktik pertanian berkelanjutan, serta pemahaman tentang regulasi dan kebijakan terkait kelapa sawit.

Mendorong pembentukan jaringan dan kolaborasi antara penyuluh kelapa sawit yang dilakukan melalui forum diskusi, seminar, atau pertemuan rutin untuk berbagi pengalaman, informasi, dan praktik terbaik kelapa sawit. Memastikan penyuluh kelapa sawit memiliki akses yang memadai terhadap teknologi dan informasi terkini, meliputi akses informasi tentang praktik pekebunan kelapa sawit terbaru, inovasi teknologi, serta pedoman dan panduan dalam pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyuluh kelapa sawit secara berkala, meliputi penilaian terhadap kompetensi, efektivitas, dan dampak kerja penyuluh dalam mendukung kelapa sawit berkelanjutan.

2.2.4. Program Rencana Aksi

Sejalan dengan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, dapat disebutkan program-program yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun kelapa sawit dalam Rencana Aksi Daerah Nagan Raya sebagai berikut:

B.1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat.
B.2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices* / GAP).
B.3. Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun.
B.4. Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun.
B.5. Peningkatan penyuluhan pertanian di Kawasan sentra produksi kelapa sawit.
B.6. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian.
B.7. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.
B.8. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.

2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Pengelolaan ekosistem dalam konteks pengembangan perkebunan kelapa sawit di Nagan Raya memiliki relevansi yang signifikan. Aspek ekologi merupakan elemen krusial dalam menyediakan data dan mendorong partisipasi proaktif stakeholder di sektor kelapa sawit, baik di hulu maupun hilir, dalam upaya pelestarian lingkungan. Hal ini menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran akan nilai keanekaragaman hayati. Realisasi dari kesadaran ini melibatkan peningkatan pemahaman stakeholder tentang manfaat keanekaragaman hayati dan inisiatif untuk mengembangkan area konservasi. Dukungan dari pemerintah dan entitas bisnis, termasuk perusahaan-perusahaan besar negeri dan swasta, dalam menerapkan zona konservasi di areal perkebunan rakyat, mencerminkan komitmen mereka terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Dinamika ini memunculkan kekhawatiran akan pengaruh negatif terhadap hutan, seperti deforestasi dan perlindungan area dengan nilai konservasi tinggi, serta risiko kebakaran lahan. Perkebunan kelapa sawit, yang memerlukan lahan luas, menjadi sorotan dalam konteks ini. Dengan demikian, pendekatan penyelamatan lingkungan melalui komitmen dan regulasi, serta penerapan prinsip ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan, khususnya di area rendah karbon, menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit Bagan Raya.

Berbagai isu yang diangkat ini penting dalam menetapkan kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Nagan Raya. Lebih lanjut, setiap fase pembangunan perkebunan kelapa sawit harus melibatkan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari degradasi hutan dan/atau lahan. Ini memerlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan terkait manfaat keanekaragaman hayati dan pengembangan pada kawasan konservasi.

2.3.1. Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap Perkebunan

Keragaman hayati dan pembangunan pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia, saling berkaitan erat dan memiliki nilai penting bagi kesejahteraan bangsa. Namun, perkembangan perkebunan ini sering dikaitkan dengan deforestasi dan kerusakan keanekaragaman hayati, menyebabkan masalah serius seperti kehilangan habitat, fragmentasi, dan isolasi spesies. Ini berakibat pada isolasi spesies pada lingkungan alami dalam habitat yang sempit dan kesulitan perpindahan spesies dengan wilayah jelajah luas, seringkali memicu konflik dengan masyarakat.

Upaya integrasi antara usaha pertanian dan konservasi keanekaragaman hayati menjadi krusial. Meskipun realisasinya masih terbatas, pendekatan ini mencakup

pengembangan dan operasionalisasi pengelolaan yang ramah terhadap keanekaragaman hayati. Upaya ini melibatkan penyelarasan pembangunan sosial-ekonomi dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan konservasi. Ini termasuk mitigasi interaksi negatif antara masyarakat dan spesies kunci, untuk menciptakan koeksistensi harmonis yang meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan menghasilkan penggunaan lahan serta mata pencaharian yang berkelanjutan.

Kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) mendukung pendekatan lanskap ini, menyoroti bagaimana perkebunan kelapa sawit dapat memengaruhi lanskap secara keseluruhan. Kebijakan ini penting karena melibatkan setiap pemangku kepentingan utama di sektor perkebunan, terutama sektor swasta, dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Ini termasuk kepatuhan terhadap kebijakan konservasi keanekaragaman hayati, yang merupakan bagian penting dari kebijakan ISPO.

Dalam konteks praktis, hal ini meliputi pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan, sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan Kawasan Lindung untuk perusahaan perkebunan, serta pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang berdekatan dengan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Selain itu, penting juga meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagai upaya konkret dalam menyatukan tujuan konservasi dan pembangunan pertanian.

2.3.2. Pelaksanaan Pencegahan Kerusakan Kebun dan Lahan

Kebakaran hutan, lahan, dan kebun merupakan beberapa bencana yang terjadi di Nagan Raya, terutama pada musim kemarau. Laporan terbaru tahun 2022 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 13.
Laporan Kejadian Kebakaran Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

No	Lokasi		Komoditi	Luas Terdampak		Total Luas Terdampak	Koordinat	Keterangan Suber
	Kabupaten	Desa		Ringan	Berat			
1	Nagan Raya	Puloe kruet	Sawit		√	26	3.8625656581514844, 96.5364019937194	BPBD Nagan Raya
2	Nagan Raya	Padang Panyang	Sawit	√		1	4.0331079051055205, 96.28933296091442	BPBD Nagan Raya

Sumber : DLHK Aceh (2023)

Kabupaten Nagan Raya, memiliki potensi kebakaran hutan, lahan, dan kebun yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pengawasan yang tidak memadai terhadap potensi kebakaran sejak awal, serta perilaku masyarakat yang kurang sadar akan lingkungan, seperti pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Kesulitan akses ke lokasi kebakaran baik dari segi transportasi maupun ketersediaan sumber air turut memperparah situasi.

Selain itu, informasi dini tentang kejadian kebakaran seringkali terlambat diterima. Keterbatasan dalam alokasi anggaran dan kurangnya sarana serta prasarana untuk pengendalian kebakaran juga menjadi kendala, ditambah lagi dengan sistem monitoring dan kesiapsiagaan yang belum optimal. Kebijakan tanggap darurat dalam penanganan kebakaran juga masih perlu ditingkatkan. Diantaranya Penguatan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan tentang pengendalian kebakaran, serta penyediaan peralatan yang memadai kesiap siagaan dalam penanganan bencana kebakaran yang perlu diperkuat sebagaimana tahapan penanggulangan Kebakaran hutan, lahan dan kebun dapat digolongkan menjadi beberapa tahan antara lain:

1) Fase Pencegahan: Melalui pendekatan sosial, budaya, dan ekonomi, komunitas dapat diajak untuk lebih peduli terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan. Ini termasuk pembentukan kelompok-kelompok lokal yang responsif terhadap kebakaran, seperti Kelompok Masyarakat Peduli Api, untuk meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan.
2) Fase Monitoring: Langkah ini melibatkan persiapan sumber daya untuk mengatasi kebakaran hutan oleh berbagai pemangku kepentingan sebelum musim kemarau. Ini mencakup penempatan pos-pos penjagaan, menara pengamatan, patroli rutin, dan aktivitas pencegahan lainnya.
3) Fase Pemadaman: Tahapan ini fokus pada tindakan langsung menghadapi api, dimulai dari strategi pemadaman hingga proses mop-up dan patroli. Ini bisa dibagi lagi menjadi aktivitas pra-pemadaman, pemadaman awal, pemadaman lanjutan, dan mobilisasi sumber daya.

Fase Penanganan Pasca Kebakaran: Upaya ini dilaksanakan setelah kebakaran berlangsung, saat api telah padam, dan meliputi periode ketika bekas kebakaran masih terlihat. Tujuannya adalah untuk mengelola dampak dan mencegah kebakaran susulan.

2.3.3. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Di Kabupaten Nagan Raya, kinerja perusahaan sawit dalam hal verifikasi lapangan untuk menilai dampak mereka terhadap manusia dan lingkungan belum dijalankan secara menyeluruh. Ini termasuk penilaian melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) dan upaya pemberdayaan individu atau komunitas untuk penghargaan Kalpataru serta Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) yang bertujuan meraih penghargaan Adiwiyata.

Berdasarkan laporan tahunan 2022 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, belum ada data spesifik mengenai kinerja perusahaan sawit di Nagan Raya atau Aceh secara keseluruhan dalam konteks pemberdayaan individu atau komunitas untuk

penghargaan Kalpataru dan GPBLHS, serta kegiatan PROPER yang menilai kepatuhan berdasarkan laporan perusahaan. Namun, informasi terkait kinerja perusahaan sawit di Nagan Raya dalam pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2022 dapat ditemukan di Tabel 14 laporan tersebut.

Tabel 14.
Daftar Peserta PROPER dari Industri Sawit Nagan Raya Tahun 2022

No	Nama Perusahaan	Sektor	Sub Sektor	Kab./ Kota	Peringkat Kinerja 2022
1.	PT. Socfindo – Perkebunan Seumanyam	AGRO	Sawit	Kab. Nagan Raya	BIRU
2.	PT. Socfindo – Perkebunan Seunagan	AGRO	Sawit	Kab. Nagan Raya	BIRU
3.	PT. Fajar Baizuri & Brothers	AGRO	Sawit	Kab. Nagan Raya	BIRU

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (2022)

Sesuai konteks rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Nagan Raya, peningkatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) memiliki beberapa aspek penting:

1) Tahapan PROPER mencakup proses seleksi peserta, penerbitan surat keputusan kepesertaan, verifikasi lapangan, penilaian kepatuhan, pemeringkatan kinerja perusahaan, dan penerbitan surat keputusan hasil PROPER.
2) Aspek penilaian dalam PROPER meliputi dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengelolaan sampah, serta pengendalian kerusakan lahan tambang.
3) Pembinaan PROPER dijalankan melalui penyebaran informasi, konsultasi, dan fasilitasi.
4) Pembinaan dan pendampingan terhadap Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) untuk mencapai penghargaan Adiwiyata.
5) Tahapan pelaksanaan penghargaan Adiwiyata melibatkan penapisan peserta GPBLHS, penilaian calon sekolah Adiwiyata, verifikasi lapangan, penilaian akhir, dan penerbitan surat keputusan penerima penghargaan.
6) Untuk penghargaan Kalpataru, tahapannya meliputi pembinaan dan pendampingan individu/komunitas yang peduli lingkungan, penapisan peserta, verifikasi administratif dan lapangan, penilaian akhir, dan penerbitan surat keputusan penerima penghargaan.
7) Aloksi anggaran penting untuk mendukung pelaksanaan PROPER dan pemberdayaan masyarakat dalam penghargaan Kalpataru dan GPBLHS untuk Adiwiyata.

Penyediaan standar minimal dalam sarana dan prasarana untuk penilaian PROPER di lapangan, termasuk peralatan pengujian parameter in situ, laptop, printer, dan Alat Pelindung Diri (APD).

2.3.4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang kewajiban untuk menyusun rencana lingkungan yang memiliki kekuatan hukum sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan umum (RPJP/RPJM) dan perencanaan tata ruang (RTRW). Dokumen ini merangkum rencana untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang mencakup berbagai sektor, dengan memperhatikan ciri khas, potensi, dan otoritas lokal, dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Implementasi Qanun RPPLH Aceh bagi Nagan Raya akan berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang memprioritaskan aspek lingkungan. RPPLH ini menjadi pondasi dalam penyusunan dan diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangulan Jangka Menengah di Aceh (RPJM) Nagan Raya.

Upaya menciptakan industri kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Nagan Raya, penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk rencana tata ruang menjadi aspek krusial. KLHS merupakan alat penting untuk memastikan bahwa pengembangan ruang dan penggunaan lahan di Nagan Raya dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Langkah ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap dampak lingkungan dari berbagai kegiatan pembangunan, termasuk ekspansi perkebunan kelapa sawit. Melalui KLHS, pemerintah Nagan Raya dapat menetapkan zona-zona penggunaan lahan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga mempertahankan kelestarian lingkungan. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa pertumbuhan industri sawit tidak merugikan ekosistem dan keanekaragaman hayati lokal. Implementasi KLHS dalam rencana tata ruang juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, pemerintah, dan pemangku kepentingan industri, untuk memastikan keselarasan tujuan dan transparansi proses.

Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya mempromosikan praktik berkelanjutan dalam industri kelapa sawit di Nagan Raya, penting untuk menginisiasi mekanisme reward atau insentif untuk Tandan Buah Segar (TBS) yang bersertifikat. Mekanisme ini bertujuan untuk mengakui dan memberi penghargaan kepada petani dan perusahaan yang menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dan memenuhi standar lingkungan tertentu. Insentif ini dapat berupa harga pembelian yang lebih tinggi untuk TBS bersertifikat, akses ke pasar yang lebih luas, atau bantuan teknis dan finansial untuk melanjutkan praktik

berkelanjutan. Dengan cara ini, petani dan perusahaan di Nagan Raya akan lebih termotivasi untuk mematuhi standar lingkungan dan sosial yang ketat, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi dampak negatif industri kelapa sawit terhadap lingkungan. Mekanisme reward ini juga akan mendorong transparansi dan jejak audit dalam rantai pasokan kelapa sawit, meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat reputasi industri kelapa sawit Nagan Raya di panggung global dengan menginisiasi mekanisme reward untuk TBS bersertifikat.

2.3.5. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)

Penyusunan RPPEG merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan ekosistem gambut di Kabupaten Nagan Raya dilakukan secara berkelanjutan, terutama dalam konteks industri kelapa sawit. Langkah ini melibatkan pemetaan daerah gambut, penilaian kondisi saat ini, dan penetapan tata cara pengelolaan yang berkelanjutan. Penyusunan RPPEG harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, perusahaan kelapa sawit, masyarakat lokal, dan ahli lingkungan. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi yang tidak hanya mendukung keberlanjutan industri sawit, tetapi juga melindungi dan melestarikan ekosistem gambut yang penting untuk keanekaragaman hayati dan pengendalian perubahan iklim.

Penerapan kebijakan kelapa sawit berkelanjutan di Nagan Raya memerlukan upaya konstan dan koordinasi antar berbagai sektor. Ini mencakup pengawasan terhadap praktik perkebunan, peningkatan kesadaran masyarakat dan petani tentang pentingnya praktik berkelanjutan, serta pengembangan pasar untuk produk kelapa sawit yang bersertifikasi. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus bekerja sama dengan perusahaan kelapa sawit, organisasi lingkungan, dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan secara efektif, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengawasan ini tidak hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga membantu mempertahankan keberlanjutan ekonomi dan sosial di Nagan Raya dalam jangka panjang.

2.3.6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sector di kebun dan lahan

Indonesia telah berkomitmen pada tingkat nasional untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 26 persen pada tahun 2019, fokus pada lima sektor utama: kehutanan dan penggunaan lahan lain, energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah. Menghadapi perubahan iklim adalah tantangan besar untuk umat manusia saat ini

dan masa depan. Berbagai fenomena alam, termasuk perubahan suhu, kenaikan permukaan laut, variasi curah hujan, dan cuaca ekstrem, telah menunjukkan efek negatif yang signifikan terhadap kehidupan di Bumi. Kabupaten Nagan Raya yang menjadi bagian daerah yang berkontribusi dalam perkebunan kelapa sawit juga turut upaya yang dapat menurunkan emisi CO2 antara lain: melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan, pengembangan pengelolaan kinerja persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Dalam rangka mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam rencana aksi daerah untuk kelapa sawit berkelanjutan di Nagan Raya diantaranya yaitu: pertama melakukan inventarisasi dan pemantauan terhadap simpanan karbon dan emisi GRK dari perkebunan kelapa sawit di Nagan Raya secara berkala. Inventarisasi ini akan mencakup pengumpulan data tentang praktek pertanian, penggunaan lahan, serta metode pengelolaan limbah dan sisa-sisa tanaman. Melalui pemantauan ini, pemerintah daerah dapat mengukur jejak karbon industri kelapa sawit dan merumuskan strategi untuk mengurangi emisi GRK, misalnya melalui pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan penanaman kembali pohon untuk sequestrasi karbon.

Kedua adalah pembuatan dan pemeliharaan database komprehensif yang mencatat nilai simpanan dan emisi GRK dari perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya. Database ini akan menjadi alat penting bagi pemerintah daerah, pengusaha, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dan mengelola dampak lingkungan industri kelapa sawit. Database ini harus mencakup data terperinci tentang emisi GRK dari berbagai tahap produksi kelapa sawit, termasuk pemanenan, pengolahan, dan transportasi. Melalui database yang terorganisir dan mudah diakses, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mengatur kebijakan, memberikan bimbingan kepada industri, dan mengidentifikasi peluang untuk mempromosikan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2.3.7. Pencegahan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Wujud nyata dalam Rencana Aksi Daerah dalam lingkup pencegahan pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan linkungan diperlukan juga evaluasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan linkungan yang mencakup aspek pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3, serta pengendalian kerusakan ekosistem gambut. Evaluasi ini juga perlu memperhatikan sejauh

mana perusahaan melampaui kepatuhan (beyond compliance), yaitu tidak hanya memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh hukum, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik yang lebih proaktif dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

Koordinasi dan sinkronisasi upaya antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, perusahaan kelapa sawit, dan masyarakat, untuk mengendalikan pencemaran lingkungan yang berdampak pada tanah, air, udara, dan laut. Ini termasuk pengelolaan B3 dan limbah B3 secara efektif untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dalam hal emisi GRK, maka identifikasi dan mengimplementasikan praktek terbaik untuk mengurangi emisi GRK, termasuk pengelolaan lahan dan limbah, efisiensi energi, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan. Koordinasi dan sinkronisasi upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa industri kelapa sawit di Nagan Raya tidak hanya bertanggung jawab terhadap lingkungan, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi.

2.3.8. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit

Walaupun lahan kritis di Nagan Raya bukan lahan yang terluas di Provinsi Aceh, peningkatan pemanfaatna tetap perlu dilakukan sehingga diperlukan pemetaan dan identifikasi lahan kritis di Kabupaten Nagan Raya. Lahan kritis merujuk pada lahan yang telah mengalami degradasi, baik karena erosi, kehilangan kesuburan, atau faktor lain yang mengurangi kemampuannya untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan. Langkah selanjutnya adalah merancang dan menerapkan strategi untuk meningkatkan pemanfaatan lahan dalam perkebunan kelapa sawit. Ini bisa mencakup rehabilitasi lahan melalui pengayaan tanah, pengendalian erosi, penggunaan tanaman penutup tanah, dan pengelolaan air yang efisien.

Tujuannya rehalibitasi adalah untuk memulihkan lahan kritis sehingga dapat mendukung perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan produktif, sambil meminimalkan emisi GRK. Hal ini Ini bisa terjadi melalui berbagai cara, seperti peningkatan penyerapan karbon oleh tanah yang telah direhabilitasi, pengurangan penggunaan pupuk kimia melalui penggunaan bahan organik, dan pencegahan pembukaan lahan baru yang dapat menyebabkan emisi karbon tinggi. Dengan demikian, pemanfaatan lahan kritis ini tidak hanya membantu dalam pemulihan lahan tetapi juga dalam kontribusi Kabupaten Nagan Raya terhadap upaya nasional dan global dalam mengurangi emisi GRK. Tabel 15. luas lahan kritis Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada table dan grafik di bawah ini.

Tabel 15.
Luas Lahan Kritis dan Sangat Kritis Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

NO	Kab/Kota	BPDASHL Kr. Aceh		Jumlah (Ha)	BPDASHWampu Sei Ular	Jumlah Total (Ha)
		Kritis			Kritis	
		Hutan (Ha)	Non Hutan (Ha)		Sangat Kritis + Kritis Ha)	
I	ACEH	*202.213,87*	*62.708,66*	*264.922,53*	*62.196,11*	*327.118,64*
1	Nagan Raya	2.756,40	1.496,61	4.253,01	-	4.253,01

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BPDAS Krueng Aceh (2022)

Lahan kritis terutama yang berada di luar kawasan hutan bisa menjadi opsi dalam pengembangan kelapa sawit. Pemanfaatan lahan yang tersedia menjadi opsi untuk nol deforestasi. Pemerintah telah menginisiasi program pengembangan bioenergi berkelanjutan, yang salah satunya memanfaatkan lahan kritis untuk menanam berbagai jenis tanaman bioenergi termasuk kelapa sawit. Penggunaan lahan kritis dan tidak produktif untuk tanaman bio-energi tidak hanya berkontribusi pada penghijauan dan mendukung ketahanan energi, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Perhatian pemangku kepentingan juga tidak dapt dikesampingkan bahwa, penggunaan lahan kritis untuk perkebunan kelapa sawit harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan idealnya setelah melalui penelitian yang komprehensif. Secara umum, lahan kritis mungkin tidak selalu cocok untuk pertanian kelapa sawit, sehingga hasil penelitian sangat penting sebagai acuan sebelum implementasi di lapangan. Pendekatan ini memastikan bahwa pengembangan sawit di lahan kritis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan. Untuk memperoleh hasil optimal maka berbagai aspek kajian perlu dikembangkan untuk menelaah potensi dan dampak baik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi dari penggunaan lahan kritis tersebut.

2.3.9. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi

Selain menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) sebagai produk utama, industri kelapa sawit juga menghasilkan limbah dalam jumlah yang signifikan, termasuk limbah padat, cair, dan gas. Limbah dari industri kelapa sawit dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pada kuantitas dan kualitas sumber daya alam serta kondisi lingkungan hidup. Limbah ini sering kali kaya akan bahan organik, namun pemanfaatannya masih belum maksimal.

Memanfaatkan limbah industri kelapa sawit dengan cara pengolahan lebih lanjut dapat meningkatkan nilai ekonomisnya. Melakukan pengolahan limbah tidak hanya

berpotensi mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dalam usaha perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, pendekatan ini menciptakan solusi yang menguntungkan baik untuk industri maupun lingkungan. Beberapa potensi kelapa sawit yang dapat dikembangkan diantaranya:

1) Batang Rebah Sawit, sebagai penyediaan nira untuk bahan baku gula merah kelapa sawit.
2) Bahan Bakar Biomassa: Pelepah dan dahan kelapa sawit bisa diolah menjadi biomassa yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Biomassa ini dapat digunakan dalam pembangkit listrik atau sebagai bahan bakar industri.
3) Kompos dan Mulsa: Bahan ini dapat diolah menjadi kompos yang kaya nutrisi untuk digunakan dalam pertanian. Mulsa dari pelepah dan dahan kelapa sawit juga bermanfaat untuk menjaga kelembaban tanah dan mencegah pertumbuhan gulma.
4) Papan Serat dan Papan Partikel: Dengan proses tertentu, pelepah dan dahan dapat diubah menjadi papan serat atau papan partikel yang digunakan dalam industri mebel dan konstruksi.
5) Bahan Baku Kerajinan: Pelepah kelapa sawit dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan seperti tikar, tas, topi, dan barang dekoratif lainnya.
6) Pakan Ternak: Pelepah dan dahan kelapa sawit bisa diolah menjadi pakan ternak, khususnya setelah melalui proses fermentasi untuk meningkatkan nilai gizinya.
7) Bahan Baku Industri Kertas: Pelepah dan dahan kelapa sawit juga dapat diolah menjadi pulp yang digunakan dalam produksi kertas.

Ekstraksi Bahan Kimia: Beberapa komponen kimia dapat diekstrak dari pelepah dan dahan kelapa sawit, yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri.

2.3.10. Program Rencana Aksi

Program yang dituangkan sejalan dengan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, selanjutnya untuk mendukung pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam Rencana Aksi Daerah Nagan Raya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

C.1. Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan.
C.2. Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan.
C.3. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten Nagan Raya.
C.4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Nagan Raya.
C.5. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Nagan Raya.

C.6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan
C.7. Pencegahan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
C.8. Pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit.
C.9. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi.

2.4. Tata kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

2.4.1. Pangsa Minyak sawit dan Hambatan Perdagangan

Indonesia merupakan negara eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan produk turunnya di pasar global. Hal tersebut dapat terwujud dikarenakan besarnya luas lahan dan produksi minyak sawit di Indonesia. Kelapa sawit merupakan salah satu produk yang berkontribusi terhadap ekspor nonmigas Indonesia. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan pada tahun 2021 proporsi minyak kelapa sawit Indonesia yang di ekspor mencapai 65% atau sebanyak 34,23 juta ton sementara konsumsi dalam negeri hanya mencapai 35% atau 18,42 juta ton. Produk minyak kelapa sawit Indonesia yang diekspor antara lain meliputi olahan CPO sebesar 25,7 juta ton, oleokimia sebesar 4,14 juta ton, CPO sebesar 2,73 juta ton, ton lauric (asam laurat) sebesar 1,48 juta serta biodiesel sebesar 0,16 juta ton (Ahdiat, 2023). Hasil penelitian (Arsyad et al., 2020; Sofilda, 2022) menunjukan bahwa nilai indeks Revealed Comparative Advantage (RCA) minyak sawit Indonesia >1, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk dapat bersaing di sektor minyak sawit. minyak kelapa sawit Indonesia juga menduduki posisi pasar rising star di pasar tujuan ekspor.

Permintaan minyak kelapa sawit atau kelapa sawit mentah inti (CPO) oleh pasar global terus meningkat, terutama dari negara-negara seperti India, China, dan Uni Eropa. Permintaan ini didorong oleh kenaikan konsumsi minyak nabati, kebutuhan akan bahan baku pangan dan bahan bakar nabati, serta harga yang kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya. Namun fluktuasi harga minyak kelapa sawit dapat mempengaruhi pangsa pasar minyak sawit Indonesia. Jika harga CPO relatif rendah, hal ini bisa membuat minyak kelapa sawit menjadi pilihan yang lebih menarik bagi produsen dan konsumen. Namun, jika harga CPO tinggi, produsen mungkin akan beralih ke minyak nabati lainnya yang lebih terjangkau.

Beberapa tahun belakangan Indonesia menghadapi tekanan yang besar dari Negara Uni Eropa mengenai minyak kelapa sawit Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi impor mereka terhadap CPO dari Indonesia seperti mendorong produksi minyak nabati lain pengganti CPO hingga tuduhan pengrusakan lingkungan akibat pembukaan perkebunan kelapa sawit (Kusumaningtyas, 2017). Salah satu yang menjadi isu adalah "*Renewable Energy Directive* (RED)". Uni Eropa pada tahun 2009 membuat RED yang menetapkan kebijakan secara keseluruhan untuk produksi dan promosi energi

dari sumber terbarukan di Uni Eropa (Azizah, 2015). *Renewable Energy Directive menetapkan* kriteria keberlanjutan biofuel untuk semua biofuel yang diproduksi atau dikonsumsi diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan (Khairunisa and Novianti, 2018). Resolusi ini dibuat karena proses produksi minyak kelapa sawit dianggap sebagai masalah lingkungan dan keluar dari prinsip keberlanjutan. Selain juga untuk melindungi komoditas local seperti kedelai, rapeseed, dan biji bunga matahari yang sulit bersaing akibat masuknya minyak kelapa sawit ke pasar Uni Eropa (Khairunisa and Novianti, 2018). Oleh karena itu, perhatian terus-menerus terhadap permintaan global, harga, persaingan, dan aspek lingkungan dan keberlanjutan sangat penting dalam memahami dan memprediksi pangsa pasar minyak *kelapa* sawit.

Selain itu, perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga dianggap sebagai pemicu beberapa masalah konflik agraria, menyebabkan kerugian keanekaragaman hayati akibat sistem monokultur, serta menurunkan jumlah dan kualitas layanan ekosistem. Perlu pemantauan dan manajemen yang cermat untuk mengelola risiko ini dan menjaga stabilitas harga yang baik. Selain itu, tata kelola perusahaan perkebunan kelapa sawit perlu diperbaiki melalui penegakan hukum yang ketat, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, dan pemenuhan standar internasional terkait hak asasi manusia, lingkungan, dan keberlanjutan.

2.4.2. Isu Global Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Di tataran global/internasional, minyak sawit Indonesia menghadapi beberapa isu yang tidak menguntungkan bagi industry minyak sawit Indonesaia, seperti di pasar Eropa minyak sawit Indonesia diragukan karena dianggap berasal dari proses-proses yang tidak berkelanjutan sejak dari hulu hingga hilir. Sementara di dalam negeri, sawit Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan terkait isu deforestasi dan tumpang tindih lahan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian menyeluruh.

Beberapa isu yang perlu mendapat perhatian untuk menjadikan industry kelapa sawit Indonesia ramah lingkungan dan berkelanjutan, adalah:

1) Pengrusakan hutan dan lahan gambut: Ekspansi perkebunan kelapa sawit sering kali mengakibatkan deforestasi dan degradasi lahan gambut. Ini mengancam keanekaragaman hayati, habitat satwa liar, dan menyebabkan emisi karbon dalam jumlah besar.
2) Pelanggaran hak asasi manusia: Pemindahan penduduk, penggusuran paksa, dan eksploitasi tenaga kerja adalah masalah umum di industri kelapa sawit. Pekerja sering dihadapkan pada kondisi kerja yang buruk, upah rendah, dan perlakuan yang tidak manusiawi.

3) Konflik dengan komunitas adat: Ekspansi perkebunan kelapa sawit sering kali bertentangan dengan hak komunitas adat yang memiliki akses tradisional ke lahan yang sama. Konflik ini bisa menciptakan ketegangan sosial dan ekonomi,
4) Penggunaan pestisida berlebihan: Penggunaan pestisida yang berlebihan dalam produksi kelapa sawit dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia, termasuk kontaminasi air dan run-off yang mencemari ekosistem.
5) Hilangnya keanekaragaman hayati: Kebijakan perkebunan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan hilangnya habitat untuk spesies flora dan fauna yang endemik dan langka.
6) Pengelolaan limbah dan polusi: Pertanian kelapa sawit menghasilkan banyak limbah yang dapat mencemari sungai dan tanah. Pengolahan limbah yang tidak memadai juga bisa merusak kualitas air dan ekosistem terkait.
7) Perubahan iklim: Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, yang berkontribusi pada perubahan iklim global yang serius.

Sehubungan dengan berbagai hal tersebut maka penting untuk mengadopsi praktik perkebunan dan rantai pasokan yang berkelanjutan guna mengatasi isu-isu dan memastikan bahwa industri kelapa sawit berkontribusi secara positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.

2.4.3. Upaya Penataan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat

Terdapat tiga persoalan mendasar yang terjadi pada tata Kelola perkebunan kelapa sawit skala HGU atau perusahaan di Aceh, yaitu: (1) Persoalan konflik lahan antara klaim masyarakat dengan perusahaan yang terjadi pada sebagian besar perkebunan kelapa sawit; (2) dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan melalui land clearing dan pembakaran, perkebunan monokultur, dan aktivitas di luar konsesi yang masuk ke dalam kawasan hutan menyebabkan hutan terdeforestasi; (3) kelemahan pada alur perizinan dan pada setiap rantai perizinan perkebunan kelapa sawit, termasuk kehilangan dan kebocoran pendapatan pemerintah dari sektor ini. Persoalan pertama dan kedua sebagian besar disebabkan oleh persoalan ketiga, alur perizinan dan pada rantai perizinan. Akibat persoalan perizinan yang bermasalah menyebabkan terjadinya persoalan pertama dan kedua. proses dan prosedur perizinan usaha perkebunan di Aceh masih belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka oleh itu perlu pembenahan tata-kelola dibidang perkebunan, terutama alur perizinan yang menimbulkan dampak secara sistematik dilapangan berupa konflik lahan, dampak lingkungan, serta memastikan kepatuhan perusahan terhadap izin yang telah diberikan.

Selain itu, Upaya penataan perkebunan kelapa sawit dapat menjadi perhatian dan perbaikan untuk kelapa sawit berkelanjutan. Pertama, penanganan resiko kebun menjadi langkah esensial untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pengaturan tata ruang wilayah sangat diperlukan untuk menghindari dampak negatif dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara efisien. Selain itu, pemahaman akan pentingnya kawasan hutan, kesatuan hidrologis gambut, dan koridor satwa perlu menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan kelapa sawit. Pengawasan yang ketat terhadap kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dan penataan perizinan perusahaan juga menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan industri dan keberlanjutan lingkungan serta sosial di daerah ini.

Penanganan risiko kebun kelapa sawit merupakan upaya untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola berbagai risiko yang terkait dengan produksi dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Tindak lanjut diperlukan menganalisis dan mengavaluasi dan memperbaiki risiko lingkungan (deforestasi, degradasi tanah, dan kehilangan keanekaragaman hayati), risiko sosial (konflik pertanahan, kondisi tenaga kerja kelapa sawit, dan ekonomi). Penerapan praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (ISPO), penanganan tenaga kerja perkebunan, serta risiko ekonomi seperti fluktuasi harga minyak sawit yang berdampak terhadap harga TBS perkebunan rakyat, serta kolaborasi pemangku kepentingan untuk berperan dalam penanganan risiko-risiko perkebunan kelapa sawit.

Penataan Hutan dan Lahan Gambut diperlukan untuk menjawab tantangan perkembangan industri kelapa sawit. Isu yang selalu dimunculkan adalah penggundulan hutan, alih fungsi hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit. Adapun isu-isu terkait adalah kerugian keanekaragaman hayati, hilangnya habitat bagi spesies yang terancam punah, serta pelepasan karbon dari lahan gambut yang terganggu, ketersediaan air, kestabilan tanah, dan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Langkah tindak lanjut dalam penataan lahan dengan penerapan Penerapan Prinsip "*No Deforestation, No Peat, No Exploitation*" Prinsip ini mengacu pada komitmen untuk tidak melakukan deforestasi, membuka lahan gambut, atau mengeksploitasi secara sosial dan ekologis, termasuk juga melakukan zonasi dan tata guna lahan, restorasi dan rehabilitasi lahan gambut, pelibatan pemangku kepentingan pemerintah, perusahaan perkebunan, masyarakat lokal, LSM, dan lembaga internasional serta pengawasan.

Pengawasan Terhadap Kewajiban Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Aceh termasuk Nagan Raya merupakan serangkaian tindakan dan mekanisme yang dilakukan oleh pihak berwenang, pemerintah, dan pihak terkait untuk memastikan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit mematuhi semua kewajiban dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk menjamin bahwa aktivitas perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan

keberlanjutan lingkungan. Adapun beberpa hal yang mencangkup hal ini adalah Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan ini wajib:

1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2) Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4) Menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5) Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan badan informasi geospasial (big);
6) Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7) Melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta
8) Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada: Menteri Pertanian melalui direktur jenderal dan bupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur

Penataan Perizinan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Aceh termasuk Nagan Raya dilakukan dengan mekanisme:

1) Penundaan penertiban rekomendasi/Izin Usaha Perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan kelapa sawit baru yang berada di kawasan hutan.
2) Melakukan pengumpulan dan verifikasi atas data Peta izin lokasi dan izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan.
3) Verifikasi data izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan kepada Kementerian Pertanian yang menyangkut Izin Usaha Perkebunan dan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menyangkut Izin Lokasi.
4) Menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi mengenai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan.

5) Menyampaikan usulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk penetapan areal yang berasal dari pengembalian tanah dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

Menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat NSPK mengenai pembatalan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang berada dalam kawasan hutan.

2.4.4. Penanganan Sengketa Lahan

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia terjadi sejak tahun 1980 dan pada tahun 2018 Indonesia tercatat sebagai negara penghasil dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Namun ekspansi kelapa sawit menyebabkan deforestasi pada wilayah hutan hujan tropis yang berdampak luas pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Dampak sosial akibat ekspansi kelapa sawit yang masif mengakibatkan munculnya konflik, salah satunya sengketa lahan.

Sengketa lahan memiliki dampak yang kompleks dan seringkali merugikan semua pihak yang terlibat. Sengketa lahan dapat disebabkan berbagai faktor, diantaranya; ketidakjelasan batas lahan, klaim kepemilikan, alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peraturan, konflik kepentingan antara para pihak, perubahan kebijakan atau peraturan, serta perbedaan interpretasi hukum dan adat di wilayah tertentu.

Konflik dan sengketa lahan pada pengembangan perkebunan sawit umumnya bermula dari adanya rasa ketidakadilan terkait cara perusahaan memperoleh lahan dan pembagian manfaat dari penggunaan lahan tersebut bagi warga tempatan. Salah satu akar dari keluhan-keluhan tersebut dan konflik yang diakibatkannya terkait dengan cara negara membatasi hak-hak atas tanah masyarakat pedesaan. Sumber konflik lainnya terletak pada lemahnya implementasi (dan pelanggaran yang biasa terjadi atas) peraturan-peraturan yang ada.

Meskipun undang-undang dan berbagai peraturan telah memuat ketentuan yang melindungi kepentingan warga negara, undang-undang dan peraturan ini seringkali tidak ditegakkan. Akibatnya, masyarakat pedesaan yang berhadapan dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit, yang datang relatif baru, menjadi seperti tidak memiliki hak (rightless), dalam artian perlindungan hak-hak warga negara sebagian besar tidak efektif
Beberapa langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam mengatasi konflik terkait lahan adalah: 1) membuat lembaga-lembaga mediasi yang independen dan multi-pihak untuk memfasilitasi penyelesaian konflik di tingkat kabupaten dan/atau provinsi, dan juga menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat yang terdampak Ekspansi dan Konflik Kelapa Sawit di Indonesia; 2) Evaluasi Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Konflik, Memperkuat kapasitas institusi-institusi pemerintah untuk memonitor dan menghentikan

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan, 3). Mengevaluasi dan memantau secara ketat baik dalam hal pelaksanaan proses bagaimana perusahaan mendapatkan persetujuan awal dari masyarakat (FPIC), maupun pelaksanaan skema kerjasama inti-plasma; 4) Mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengakhiri intimidasi dan kriminalisasi tokoh masyarakat yang melakukan protes; 5) Menjunjung tinggi transparansi dan memberikan informasi lengkap kepada masyarakat yang terkena dampak mengenai pemberian izin-izin dan hak atas tanah (misalnya HGU) yang diberikan kepada perusahaan kelapa sawit; dan 6. Penyelesaian struktural atas konflik pertanahan harus mencakup penguatan pengakuan hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi warga Indonesia, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

2.4.5. Program Rencana Aksi

D.1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten Nagan Raya sesuai Kewenangan

D.2. Melakukan Fasilitasi penanganan sengketa/konflik lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain

D.3. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam Kawasan hutan

D.4. Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam Kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan

D.5. Pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit

D.6. Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya.

D.7. Peningkatan sinergi antar Perangkat Daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit.

D.8. Penyusunan data base lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan ekosistem gambut.

2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Indonesian Sustainable Palm Oil ISPO) adalah sistem sertifikasi untuk memastikan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia beroperasi dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. ISPO dibentuk sebagai respons terhadap tantangan global terkait

keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dalam industri kelapa sawit, serta dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, dan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, maupun aspek ekonomi. ISPO memiliki empat pilar utama, yaitu legalitas, ekonomi jangka panjang, aspek sosial, dan lingkungan.

1) Legalitas berarti bahwa perusahaan harus mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia.
2) Ekonomi jangka panjang berarti bahwa perusahaan harus mampu beroperasi dengan cara yang ekonomis berkelanjutan.
3) Aspek sosial berarti bahwa perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dari operasinya dan berusaha untuk meminimalkan dampak negatif.
4) Aspek lingkungan berarti bahwa perusahaan harus berusaha untuk meminimalkan dampak lingkungan dari operasinya.

Dengan menerapkan standar ISPO, perusahaan kelapa sawit di Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia bahwa mereka berkomitmen terhadap praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam memelihara lingkungan. Penyelenggaraan sistem Sertifikasi ISPO bertujuan untuk :

1) Memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO;
2) Meningkatkan keberterimaan dan daya saing Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional; dan
3) Meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

Besarnya jumlah pelaku usaha berpartisipasi dan mengikuti standar ISPO akan menjadi indikator keberlanjutan industri minyak sawit di Indonesia maupun di pasar internasional. Perusahaan perkebunan dan pengolahan minyak sawit saat ini terus meningkat partisipasinya dalam menerapkan ISPO namun tidak demikian dengan perkebunan rakyat. Sosialisasi ISPO yang sangat kurang menyebabkan pengetahuan pekebun tentang ISPO sangat minim. Berikut ini disajikan data Pabrik Kelapa Sawit yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya yang telah mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Tabel 16.
Perusahaan yang Telah Mendapatkan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Tahun 2022 di Kabupaten Nagan Raya

No	Nama Perusahaan	Lus HGU/ IUP-B (Ha)	Luas Kebun (Ha)				Prod TBS (Ton)	Produktivitas TM (Ton/Ha/Thn)	Status ISPO
			TBM	TM	TR	Total			
1	PT.Fajar Baizury & Brothers	7.573,52	425	6.326	268	7.018	103.209	16,57	Sudah
2	PT.Kalista Alam	6.878,10	1.986	4,67	-	6.656	108.500	23,49	Dalam Proses
3	PT. Surya Panen Subur 1 (SPS-1)	6.085,17	-	2.673	183	2.856	37.726	14,12	Sudah
4	PT. Surya Panen Subur 2 (SPS-2)	12.957,00	-	5.081	-	5.081	96.919	19,07	Sudah
5	PT. Kharisma Iskandar Muda (KIM)	1.343,40	-	153	-	153	22.200	0,32	Dalam Proses
6	PT. Ujok Neubok Dalam	1.711,00	108	1.513	-	1.711	32.508	19,00	Sudah
7	PT. Socfindo Seumayam	04.46,6	247	4.140	-	4.387	109.340	28,77	Sudah
8	PT. Socfindo Seunagan	4.456,01	156	3.955	394	4.506	93.726	23,43	Sudah
9	PT. Beurata Subur Persada	-	-	-	-	-	-	-	Dalam Proses
10	PT. Sawit Nagan Raya Makmur	-	-	-	-	-	-	-	Sudah
	Jumlah	**69.900,05**	**2.922**	**23.846**	**845**	**32.368**	**604.128**	**-**	**-**

Sumber: Dinas Perkebunan Nagan Raya, 2023

Pangsa pasar minyak kelapa sawit dapat dipercepat dengan dukungan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan upaya untuk meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan melalui: 1) Pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk memastikan bahwa produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dilakukan secara berkelanjutan dan menghormati aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan mendorong produsen untuk memperoleh sertifikasi ISPO, ini dapat membantu meningkatkan citra dan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar global. Pemerintah Indonesia harus terus mendukung dan mempercepat penerapan sertifikasi ISPO di seluruh sektor kelapa sawit; 2) Penyuluhan dan Pendidikan kepada petani kelapa sawit tentang praktik budi daya yang baik dan berkelanjutan. Hal ini dapat membantu petani dalam memperbaiki produktivitas dan kualitas produk mereka, sehingga meningkatkan pangsa pasar minyak kelapa sawit; 3) Penelitian dan Pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses produksi minyak kelapa sawit. Dengan melakukan inovasi dan penemuan baru, produsen dapat meningkatkan daya saing produk kelapa sawit di pasar global; 4) Promosi dan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan daya tarik minyak kelapa sawit di pasar global dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti produsen, pemerintah, dan organisasi internasional, dalam upaya promosi dan pemasaran ini dapat membantu memperluas pangsa pasar minyak kelapa sawit; dan 5) Kerjasama internasional dengan negara-negara importir minyak kelapa sawit untuk meningkatkan akses pasar bagi produk kelapa sawit Indonesia. Melalui perjanjian perdagangan dan kerjasama bilateral atau multilateral, pangsa pasar minyak kelapa sawit dapat diperluas lebih jauh. Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar minyak kelapa sawit dan memperkuat posisi minyak kelapa sawit Indonesia di pasar global.

2.5.1. Sosialisasi meningkatkan pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah

Rendahnya capaian sertifikasi ISPO pada perkebunan besar bahkan perkebunan rakyat belum ada di Nagan Raya disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman para pimpinan perusahaan mengenai sertifikasi ISPO, serta pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam membangun sinergi dan keserasian dalam mempercepat pelaksanaan audit. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha terkadang tidak dapat memenuhi dokumen-dokumen legalitas yang dipersyaratkan. Misalnya, sebagian pelaku usaha tidak mempunyai izin usaha dan/atau sertifikat hak atas tanah atau izin usaha dan/atau sertifikat hak atas tanah yang dimiliki tidak sesuai antara yang tertuang dalam dokumen legalitas dan objek yang ada.

Untuk itu forum antar pihak mengenai kelapa sawit berkelanjutan di Nagan Raya perlu di bentuk dan diberdayakan, selain penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha perkebunan, peningkatan kualitas penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha perkebunan, penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya, serta pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha perkebunan di lintas kabupaten/kota.

Kelembagaan penyelenggara ISPO yang kuat dan didukung pendamping juga salah satu strategi strategi untuk memberdayakan PBS/PBN dan atau perkebunan swadaya untuk lebih berpartisipasi dalam sertifikasi ISPO, selain pengembangan serta menerapkan model spesifik yaitu model pemberdayaan pekebun yang sesuai dengan kondisi pekebun kelapa sawit swadaya.

2.5.2. Mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun

Standar-standar keberlanjutan perlu ditetapkan sebagai bagian untuk menetralisasi resiko sosial dan ekologi/lingkungan dari ekspansi perkebunan kelapa sawit. Fakta menunjukan bahwa hingga tahun 2023, jumlah koperasi petani kelapa sawit swadaya yang mengikuti sertifikasi ISPO tidak lebih dari 107 koperasi yang telah memperoleh sertifikat yang mencakup 426.000 ha dari ratusan koperasi yang ada di seluruh Indonesia.

Beberapa persoalan yang dihadapi oleh petani sawit swadaya atau petani kelapa sawit rakyat (smallholders) dalam mengimplementasikan sertifikasi ISPO antara lain: a) persoalan legalitas lahan yang sangat kompleks; b) legalitas bibit yang bermasalah, karena asal bibit yang tidak berasal dari produsen bibit bersertifikat; dan c) persoalan pengetahuan manajemen lingkungan hidup yang masih sangat terbatas dimiliki oleh smallholders. Poin terakhir terkait masih banyaknya terjadi kebakaran lahan sebagai akibat salah kelola kebun kelapa sawit. Penelitian lain mengungkap bahwa petani sawit swadaya perlu dididik tentang prinsip-prinsip konservasi sumberdaya alam terutama penghargaan pada keanekaragaman

hayati untuk menjamin keberlanjutan. Selain konflik agraria antara kebun dan kawasan hutan, lokasi kebun yang berpencar-pencar, teknik budidaya yang sangat bervariasi, dan akses finansial yang terbatas.

Untuk itu percepatan proses legalisasi lahan perkebunan rakyat dan percepatan pembangunan peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan salah satu kunci untuk mencapai berhasilnya program kelapa sawit berkelanjutan. Pemerintah telah mengambil Langkah-langkah perubahan regulasi, salah satunya dukungan biaya sertifikasi ISPO bagi pekebun sawit rakyat, guna memenuhi sejumlah aspek seperti Surat Tanda Daftar Budidaya Perkabunan (STDB), surat pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), pelatihan sistem kendali internal (ICS), pendampingan, sertifikasi dan/atau penilikan.

Saat ini petani swadaya umunya belum bergabung pada kelembagaan petani yang kuat. Kelembagaan petani sebagian kecil memang ada tetapi alat pemersatunya adalah proyek pemerintah di masa lalu. tata kelola kelembagaannya tidak jelas dan banyak bermasalah. Manfaat kelembagaan petani untuk ISPO adalah untuk menyatukan pandangan petani terkait dengan praktek terbaik, mengenal prinsip ISPO dan kemudian menjalankan bersama-sama melalui SOP (standar operasional prosedure). Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani, pendampingan manajemen koorporasi petani, penilaian kelayakan dan standarisasi manajamen koorporasi petani, dan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani, merupakan kegiatan yang perlu di dorong untuk mempercepat proses sertifikasi bagi petani.

Penguatan ketenagaan penyuluhan pertanian, melalui pengembangan kompetensi penyuluh, peningkatan keterlibatan para pihak dalam pengembangan penyuluh pertanian dan swadaya, pengembangan penerapan penyuluh pertanian, peningkatan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian, serta pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani, termasuk pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan merupakan strategi lain untuk mempercapat sertifikasi ISPO.

2.5.3. Meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang

Peluang Pengembangan Industri Berbasis Minyak Sawit Masih Terbuka Lebar. Pemerintah Memiliki Visi agar Industri Sawit Indonesia dapat Menjadi Produsen Sawit Terbesar dan Mendorong Hilirisasi atau Pengembangan Produk Turunannya. Hal ini Dilakukan agar Kita Bisa Menjadi Penentu Harga bagi CPO Global. Dikutip dari BPDP-KS, Keuntungan Hilirisasi industri Sawit, adalah: 1) menggerakkan kegiatan ekonomi produktif melalui industrialisasi hilir untuk mencapai tujuan subsitusi impor dan promosi investasi

industri dalam negeri; 2) menyehatkan neraca perdagangan dan memperkuat nilai tukar rupiah melalui kinerja ekspor produk hilir kelapa sawit bernilai tambah tinggi; 3) menjadi penggerak pembangunan daerah sentra produsen kelapa sawit dan perekonomian nasional, khususnya wilayah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdalam); 4) mengendalikan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan bahan bakar transportasi yang terbarukan (renewable) – ramah lingkungan; 5) mencapai kedaulatan pangan dan kedaulatan energi (melalui penggunaan bahan bakar nabati) yang bermuara pada ketahanan ekonomi nasional, dan 6) mendapatkan keuntungan dari operasional industri perkelapa sawitan hulu – hilir yang ramah lingkungan dan lestari berkelanjutan.

Menko Bidang Perekonomian Indonesia menyatakan bahwa Roadmap hilirisasi telah disiapkan, antara lain melalui peningkatan produktivitas, penunjang kegiatan hilir seperti oleofood, oleokimia dan biofuel, penciptaan ekosistem, tata kelola, capacity building, dan pengembangan teknologi untuk pengembangan usaha kelapa sawit, dengan tujuan agar Indonesia bisa menjadi penentu harga ataupun price center bagi CPO global.

Sertifikasi ISPO yang dilaksanakan sejak 2011 masih kurang diterima di pasar global. Hal ini terjadi karena sertifikasi ISPO dinilai belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Untuk meningkatkan keberterimaan sertifikasi ISPO di pasar global, perlu dilakukan penyempurnaan, antara lain pengaturannya, mekanisme kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi ISPO, serta substansi prinsip, kriteria, dan indikator. Adapun factor yang tidak kalah penting adalah pemerintah Indonesia bersama-sama pemangku kepentingan lainnya harus melakukan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional. Selain itu penting juga dilakukan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi, serta pasar lelang komoditas, pengembangan hilirisasi produk kelapa sawit, pelaksanaan promosi produk dalam negeri, dan ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dalam provinsi.

2.5.4. Program Rencana Aksi

E.1. Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan daerah dan nasional

E.2. Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun

E.3. Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar Nasional dan Internasional

E.4. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya

E.5. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan.

III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. Koordinasi Implementasi RAD KSB

Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) di Nagan Raya membutuhkan kerjasama multi-pihak yang membutuhkan kolaborasi intensif antara berbagai entitas. Inisiatif ini melibatkan pemerintah daerah dan provinsi, perusahaan perkebunan kelapa sawit, asosiasi petani, organisasi masyarakat sipil (LSM/NGO), mitra pembangunan, akademisi, serta stakeholder lainnya. Pembentukan sebuah tim koordinasi multi-pihak bertujuan untuk memfasilitasi integrasi dan sinergi dalam perumusan dan implementasi rencana aksi.

Agar terciptanya penguatan peran multi-pihak, perlu tersedianya tim koordinasi lintas pemangku kepentingan. Tim ini akan menjadi wadah koordinasi unsur-unsur pemangku kepentingan agar terciptanya pendekatan holistik dan inklusif dalam merancang kebijakan. Selanjutnya legalisasi tim koordinasi melalui Surat Keputusan Bupati, yang memastikan legitimasi dan otoritas tim dalam menjalankan tugasnya. Fokus utama tim adalah pada pengidentifikasian tujuan yang konkret dan target yang dapat diukur, mencakup aspek keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan dapat diimplementasikan dan dimonitor secara efektif sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya, inisiatif program tim koordinasi ini juga melibatkan proses konsultasi yang ekstensif dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk pekebun kelapa sawit, perusahaan perkebunan, masyarakat lokal dan masyarakat adat, dan organisasi lingkungan. Kolaborasi dengan pemerintah povinsi dan pusat serta lembaga terkait lainnya juga diperlukan untuk mendapatkan dukungan dalam aspek teknis, pembiayaan, dan transfer pengetahuan. Kegiatan advokasi dan komunikasi yang terstruktur dilakukan untuk membangun dukungan dari pihak terkait dan menyebarkan informasi kepada publik mengenai signifikansi dan proses Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan di Nagan Raya.

Implementasi rencana ini harus berlandaskan pada analisis menyeluruh terhadap potensi dan peluang yang ada dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di wilayah tersebut. Hal ini menuntut pemahaman mendalam terhadap konteks lokal dan dinamika yang terlibat, memastikan bahwa inisiatif tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik daerah Nagan Raya.

Melakukan advokasi dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan Daerah Nagan Raya meliputi pekebun kelapa sawit, perusahaan perkebunan, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan untuk proses dan tahapan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Nagan Raya. Kolaborasi dengan pihak eksternal dalam hal ini pemerintah pusat, lembaga yang berperan dalam proses Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk mendapatkan dukungan teknis, pembiayaan, dan pengetahuan.

3.2. Pembiayaan

Untuk mencapai kesuksesan dalam implementasi Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Nagan Raya, pendanaan yang memadai menjadi sangat penting. Sumber dana ini meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selain sumber pendanaan lain yang legal dan tidak membatasi, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dana ini berperan penting dalam mendukung koordinasi, supervisi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan sebagaimana diatur dalam Rencana Aksi.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 91 tahun 2023, yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, terdapat peningkatan harapan dalam pengelolaan industri sawit. Peraturan ini memberi ruang untuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, peningkatan budidaya, serta dukungan untuk Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO), dan program kegiatan lain yang relevan untuk pembangunan perkelapasawitan secara luas maupun spesifik.

Sesuai dengan peraturan diatas, di tahun 2023, Aceh menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 33 Milyar, yang bersama dengan 23 kabupaten/kota lainnya menyumbang total sekitar Rp. 175 Milyar. Angka ini sangat signifikan, terutama mengingat penurunan dana otonomi khusus Aceh sejak 2023, yang berkurang sekitar 1% dari dana alokasi umum nasional. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Nagan Raya mendapat alokasi sekitar 11 Milyar untuk tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama stakeholder pemerintah dan pihak lainnya, termasuk masyarakat, mengupayakan pemanfaatan dana ini secara efektif dan sesuai dengan peruntukannya, berlandaskan regulasi yang berlaku. Matriks dalam lampiran dokumen ini dapat diintegrasikan dengan petunjuk dalam PMK tersebut untuk pelaksanaan kegiatan mendatang

3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3.3.1. Monitoring dan Evaluasi

Dalam konteks Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Nagan Raya, monitoring merupakan proses kritikal untuk mengevaluasi input dan output dalam rangka mengukur efektivitas program yang sedang berjalan. Evaluasi, di sisi lain, bertujuan untuk menilai hasil (outcome) dan dampak yang timbul dari pelaksanaan program, serta untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dalam desain program.

Proses monitoring dan evaluasi melibatkan pengumpulan data dan analisis pencapaian dari RAD KSB Nagan Raya. Pengumpulan data ini dilakukan melalui komunikasi langsung atau elektronik dan disajikan dalam format yang sesuai. Data yang

dikumpulkan mencakup informasi mengenai perencanaan dan realisasi kegiatan yang diatur setiap semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan mencakup target output yang diharapkan dari pelaksanaan RAD KSB oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Nagan Raya. Selain itu, data tentang capaian output atau hasil dari kegiatan juga termasuk realisasi kegiatan oleh pihak-pihak lain yang mendukung pelaksanaan RAD KSB.

Tabel 17.

Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Laporan Pelaksanaan		
				Kegiatan yang Dilaksankan	Hasil	Rencana Selanjutnya
1	2	3	4	5	6	7
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR						
1	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik					
1.1	Penyusunan pedoman pendataan Perkebunan terpilah (menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	Tersusunnya pedoman pendataan Perkebunan secara terpilah (menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia) di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa	Diisi dengan informasi: ▪ Kegiatan yang dilakukan dalam 6 bulan terakhir ▪ Pelaksana kegiatan ▪ Peran serta pihak terkait ▪ Waktu pelsaksanaan Dapat ditambah informasi: ▪ Kesinambungan kegiatan dengan periode sebelumnya ▪ Faktor pendukung/ penghambat pelaksanaan kegiatan	Diisi dengan informasi: Hasil yang tersedia atau kondisi yang terjadi Besaran berupa jumlah unit, luas, jumlah orang Dapat ditambah informasi: Peningkatan yang terjadi dengan referensi hasil pada periode sebelumnya, target yang direncanakan, atau baseline (kondisi awal) yang tersedia.	Diisi dengan informasi: ▪ Kegiatan yang dilakukan dalam 6 bulan kedepan ▪ Pelaksana kegiatan ▪ Peran serta pihak terkait ▪ Waktu pelsaksanaan Dapat ditambah informasi: ▪ Target hasil atau kondisi yang ingin dicapai berdasar baseline
1.2	……..dst					
2	Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit					
2.1	…….dst					
3	…….dst					
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN						
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN						
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANGAN SENGKETA						
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT						

Sumber: Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB

Monitoring menyediakan informasi penting mengenai progres kegiatan dan hasil yang dicapai oleh OPD Nagan Raya. Informasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, dan capaian kegiatan. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penghambat dan pendukung. Sebagai bagian dari proses ini, format contoh untuk penyajian informasi minimum dalam monitoring pelaksanaan RAD KSB di tingkat provinsi ditunjukkan pada Tabel 17.

3.3.2. Pelaporan

Dalam konteks Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB), Nagan Raya laporan pelaksanaan disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan disampaikan kepada Tim Pengarah Daerah (TPD) baik melalui komunikasi langsung maupun elektronik. Stakeholder terkait juga menyampaikan laporan pelaksanaan RAD KSB kepada OPD sesuai dengan domain kewenangannya atau langsung kepada TPD. Laporan yang disusun mencakup data dan informasi terperinci mengenai aktivitas yang dilakukan, bentuk kolaborasi yang terjalin, serta faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam mencapai target output yang ditetapkan.

TPD bertanggung jawab untuk mengkonsolidasikan semua laporan yang diterima, baik dari OPD maupun dari pihak-pihak terkait, sebagai materi untuk laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB yang akan disampaikan kepada kepala daerah. Laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kemudian disampaikan oleh bupati ke gubernur dan ke Menteri Dalam Negeri, melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Laporan ini disampaikan secara berkala setiap enam bulan atau sesuai kebutuhan.

Gambar 8.

Alur Pelaporan Pelaksanaan RAD KSB dan RAN KSB



Sumber: Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB

IV. PENUTUP

Pengembangan wilayah yang berkelanjutan melalui rencana aksi ini bertujuan untuk mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh sektor kelapa sawit Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Nagan Raya diharapkan memiliki peran penting dalam mewujudkan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Melalui strategi yang matang dan dukungan dari peraturan perundangan, kerjasama multi pihak rencana aksi ini dapat menciptakan sinergi positif antara pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, dan manusia di daerah kelapa sawit. Demikian juga pembangunan perkebunan kelapa sawit hulu maupun hilir memiliki keunggulan daya saing dari komoditas andalan yang dimiliki Nagan Raya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama pekebun kelapa sawit dan pelaku usaha kelapa sawit.

Pembangunan perkebunan berkelanjutan dapat menjadi tonggak bagi sub sektor perkebunan kelapa sawit untuk bertransformasi menuju praktik yang berwawasan lingkungan, mengurangi dampak negatif kelapa sawit terhadap lingkungan dan ekosistem yang ada dan berdampak positif bagi masyarakat. Dengan komitmen daerah dan tindakan nyata, maka rencana aksi ini akan memberikan manfaat jangka panjang seluruh pemangku. Semoga rencana aksi ini menjadi landasan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kelapa sawit secara komprehensif dan berkesinambungan.

Rentang waktu 2023 – 2026 tidaklah panjang tetapi semua pihak harus bisa meyakinkan diri untuk bisa melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Segala potensi baik internal maupun eksternal harus bisa digunakan demi terwujudnya pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Insya Allah semua akan bisa dijawab pada akhir tahun 2026 apakah yang disusun sekarang mampu terwujud. Laporan program/kegiatan baik dalam bentuk monitoring dan evaluasi akan mampu memberikan arah dari RAD KSB ini. RAD KSB ini juga bisa menjadi pondasi dalam mewujudkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan pasca tahun 2026 kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahdiat, A., 2023. Minyak Kelapa Sawit, Dagang Utama Indonesia ke Israel [WWW Document]. databoks.

Arsyad, M., Amiruddin, A., Suharno, Jahroh, S., 2020. Competitiveness of Palm Oil Products in International Trade: An Analysis between Indonesia and Malaysia. Caraka Tani J. Sustain. Agric. 35. https://doi.org/10.20961/carakatani.v35i2.41091

Azizah, N., 2015. Analisis Ekspor Crude Palm Oil (Cpo) Indonesia Di Uni Eropa Tahun 2000-2011. Econ. Dev. Anal. J. 4.

BPS Aceh, A., 2023. Provinsi Aceh Dalam Angka. BPS Provinsi Aceh, Banda Aceh.

BPS Nagan Raya, K.N., 2023. Statistik Daerah Kabupaten Nagan Raya 2023. Badan Pus. Stat. Kabupaten Nagan Raya.

BPS Nagan Raya, K.N., 2022. Statistik Daerah Kabupaten Nagan Raya 2022. Badan Pus. Stat. Kabupaten Nagan Raya.

Khairunisa, G.R., Novianti, T., 2018. Daya Saing Minyak Sawit Dan Dampak Renewable Energy Directive (Red) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia Di Pasar Uni Eropa. J. Agribisnis Indones. 5, 125. https://doi.org/10.29244/jai.2017.5.2.125-136

Nasution, A., Alemina, E., Iskandar, I., 2020. Kajian Zona Agroekologi dan Preferensi Petani dalam Pengembangan Komoditi Pertanian di Wilayah Tengah Aceh. J. Ekon. dan Pembang. 11. https://doi.org/10.22373/jep.v11i2.112

Nasution, A., Fajri, Karim, A., Romano, 2021. A study of sustainable palm oil model as energy source considering the economic, social, enviromental and security balance variables. Int. J. Energy Econ. Policy 11. https://doi.org/10.32479/ijeep.10697

Sofilda, E., 2022. Determinasi Permintaan CPO pada 5 Negara Tujuan Ekspor Indonesia. Media Ekon. 29. https://doi.org/10.25105/me.v29i2.10303

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Nagan Raya 2023-2026

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA PROVINSI ACEH
NOMOR : ……. TAHUN …….
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN (RAD-KSB) KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023-2026

No.	Program	Kegiatan		Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	OPD/ Instansi / Lembaga Pendukung	Pembiayaan
A.	**KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR**							
1	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik	1.1.	Penyusunan Juklak dan Juknis pendataan Perkebunan	Tersusunnya Juklak dan Juknis pendataan Perkebunan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.	2024 - 2025	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Kantor BPN Nagan Raya 6. BPS Nagan Raya 7. Perguruan Tinggi	APBK
		1.2.	Melakukan Pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kebun kelapa sawit yang termutakhir.	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Pertanahan 4. Kantor BPN Nagan Raya 5. BPKH (Badan Pemangku Kawasan Hutan) Aceh 6. Pelaku Usaha 7. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK

		1.3.	Melaksanakan Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Tersedianya data pekebun kelapa sawit dan peta lokasi dalam bentuk STDB pada 9 Kecamatan	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Dinas Pertanahan 4. Kantor BPN Nagan Raya 5. Pelaku Usaha 6. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/APBA/APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
				Tersedianya peta indikatif dari kebun-kebun yang sudah perlu diremajakan pada 9 Kecamatan	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Pertanahan 5. Kantor BPN Nagan Raya 6. BPKH Aceh 7. Pelaku Usaha 8. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/APBA/APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		1.4	Peningkatan Kapasitas Petugas Pendataan Geospasial dan Pekebun Kelapa Sawit berperspektif gender Data Pekebun Kelapa Sawit	Tersedianya petugas pendataan yang berperspektif gender pada 9 Kecamatan	2025 - 2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pertanahan 6. Kantor BPN Nagan Raya 7. Pelaku Usaha	APBK/APBA/APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

							8. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	
2.	Sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya.	2.1.	Sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya.	Terlaksananya sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Nagan Raya	2024-2026	Dinas Perkebunan	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9. Kabag Hukum 10. Kantor BPN Nagan Raya 11. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) 12. Pelaku Usaha 13. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

3.	Peningkatan sinergi antar Perangkat Daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	3.1.	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala	Adanya kebijakan yang sudah disinkronisasi	2024-2026	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Dinas Perkebunan 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11. Kantor BPN Nagan Raya 12. Pelaku Usaha 13. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		3.2.	Sinkronisasi data dan informasi pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah	Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah	2024-2026	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

							3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Dinas Perkebunan 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 12. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan. 13. Kantor BPN Nagan Raya 14. SKPA lainnya 15. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO	
4.	Pembentukan tim RAD KSB dan tim pelaksana daerah (TPD)	4.1.	Membentuk tim TPD dalam bentuk forum multi-pihak kelapa sawit berkelanjutan	Terbentuknya tim pelaksana daerah (TPD) dalam bentuk forum multi-pihak kelapa sawit	2023-2024	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain

			di Kabupaten Nagan Raya	berkelanjutan di Kabupaten Nagan Raya			3. Badan penanggulangan bencana Daerah 4. Dinas Perkebunan 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan 7. Dinas Komunikasi dan Informasi 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9. Dinas Pertanahan 10. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	yang tidak mengikat
		4.2.	Fasilitasi tim TPD RAD-KSB dalam bentuk forum multi-pihak kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Nagan Raya	Terbentuknya tim TPD RAD-KSB dalam bentuk forum multi-pihak kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Nagan Raya	2023 - 2024	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/APBA/APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
5.	Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit	5.1	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di Kecamatan penghasil kelapa sawit	Terbangunnya jalan layak di 9 Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya penghasil kelapa sawit	2024-2026	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perkebunan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan 3. Pelaku Usaha 4. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO	APBK/APBA/APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
6.	Peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban pelaku	6.1.	Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan	2024-2026	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan	1. Asisten Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain

	usaha perkebunan sesuai aturan yang berlaku		kepatuhan pelaku usaha perkebunan	pelaku usaha perkebunan		Kesejahteraan Rakyat	2. Kepolisian Daerah Nagan Raya 3. Kejaksaan Negeri Nagan Raya 4. Kodim Nagan Raya 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Dinas Perkebunan 8. Dinas Lingkungan Hidup 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 12. Dinas Pertanahan 13. Kantor BPN Nagan Raya 14. GAPKI 15. Pelaku usaha 16. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	yang tidak mengikat
		6.2.	Mengusahakan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Perkebunan	adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Perkebunan	2024-2026	Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia.	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat 3. Badan Kepegawaian Aceh 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan WH	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

						(BKPSDM) Kabupaten Nagan Raya	5. Dinas Perkebunan 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Polres Nagan Raya 8. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	
B.	**KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN**							
7.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	7.1.	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun di 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. GAPKI 2. Asosiasi penangkar benih 3. Pelaku Usaha / Perusahaan Produsen Benih 4. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO) 5. APKASINDO 6. APKASINDO PERJUANGAN 7. Asosiasi Pekebun lainnya	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		7.2.	Melakukan sosialisasi program kemitraan antara: a. Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. Produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMD/BUMDES / Dunia Usaha Perkebunan	Terselenggaranya sosialisasi program kemitraan antara: a. Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. Produsen benih yang memproduksi benih dan/atau c. BUMD/BUMDES/ Dunia Usaha Perkebunan	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Usaha Milik Daerah 2. Pelaku Usaha Produsen Benih 3. Asosiasi penagkar benih 4. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

		7.3.	Mengembangkan program kemitraan antara : a. Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. Produsen benih yang memproduksi benih dan/atau c. BUMN /Dunia Usaha perkebunan	Terjalinnya kerjasama kemitraan antara : a. Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. Produsen benih yang memproduksi benih dan/atau c. BUMN / Dunia Usaha perkebunan	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Usaha Milik Daerah 2. Pelaku Usaha Produsen Benih 3. Asosiasi penagkar benih 4. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		7.4.	Memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang memproduksi benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat	Terwujudnya perjanjian antara produsen benih yang memproduksi benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih bersertifikat	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Usaha Milik Daerah 2. Pelaku Usaha Produsen Benih 3. Asosiasi penagkar benih 4. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		7.5.	Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam secara berkala	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Asosiasi penagkar benih 2. Asosiasi produsen benih 3. Pelaku usaha 4. Dinas kabupaten/kota 5. UPTD BPSB Aceh	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
8.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (Good	8.1.	Menyusun Standar Operasional Presedur (SOP) teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Tersusunnya SOP teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Asosiasi penagkar benih 2. Asosiasi produsen benih 3. Pelaku usaha 4. Dinas kabupaten/kota 5. APKASINDO 6. APKASINDO PERJUANGAN 7. Asosiasi Pekebun lainnya	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

	Agricultural Practices / GAP)						8. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	
		8.2.	Melakukan pelatihan GAP di tingkat kabupaten baik oleh pemerintah maupun kemitraan para pihak secara periodik	Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat kabupaten baik oleh pemerintah maupun kemitraan para pihak secara periodik	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan 2. Pelaku usaha 3. Dinas kabupaten/kota 4. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		8.3.	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada kelompok pekebun	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan 2. Pelaku usaha 3. Dinas kabupaten/kota 4. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
9.	Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun	9.1	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dan perbankan/ Lembaga keuangan lainnya di 9 Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya	Terlaksananya sosialisasi akses pendanaan dan perbankan/ Lembaga keuangan lainnya	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2. Perbankan / Lembaga Keuangan Lainnya	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		9.2.	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	Meningkatkan jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Pelaku Usaha 2. APKASINDO 3. APKASINDO PERJUANGAN 4. Asosiasi Pekebun lainnya 5. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

		9.3.	Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR pada pekebun di di 9 Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya	Meningkatnya realisasi penyaluran dana peremajaan kepada pekebun	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Pelaku Usaha 2. APKASINDO 3. APKASINDO PERJUANGAN 4. Asosiasi Pekebun lainnya 5. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		9.4.	Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di 9 Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya	Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Pelaku Usaha 2. Unsur terkait lainnya di Kabupaten Nagan Raya	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
10.	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	10.1.	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 9 Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun penghasil kelapa sawit secara berkala	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Pelaku Usaha 2. APKASINDO 3. APKASINDO PERJUANGAN 4. Asosiasi Pekebun lainnya 5. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO) 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong Pengendalian Penduduuk dan Pemberdayaan Perempuan 8. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

							9. Pelaku Usaha	
				Terbentuknya Lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi dan/ atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau kelembagaan lainnya yang sah	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 2. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		10.2.	Memperkuat kelembagaan pekebun di 9 Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya	Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus Lembaga pekebun dalam mengelola usaha secara berkala	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah 2. Asosiasi petani 3. Pelaku usaha 4. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		10.3.	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan Lembaga pekebun di 9 Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya	Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di Kecamatan penghasil kelapa sawit	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah 3. Asosiasi petani 4. Pelaku usaha	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

							5. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	
11.	Peningkatan penyuluhan pertanian di Kawasan sentra produksi kelapa sawit	11.1.	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala di 9 Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya	Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala di daerah penghasil kelapa sawit	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia 2. Pelaku Usaha 3. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		11.2.	Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di 9 Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya	Meningkatkan jumlah pelatihan bagi penyuluh pertanian bidang perkebunan di daerah penghasil kelapa sawit secara berkala	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah 2. Asosiasi petani 3. Pelaku usaha 4. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		11.3.	Meningkatnya peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit di 9 Kecamatan	Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di daerah kelapa sawit secara berkala	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah 2. Asosiasi petani 3. Pelaku usaha	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

			dalam Kabupaten Nagan Raya				4. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO) 5. Pelaku Usaha 6. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	
		11.4.	Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di 9 Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di daerah penghasil kelapa sawit	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah 2. Asosiasi petani 3. Pelaku usaha 4. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
12.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	12.1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 8. Kantor BPN Nagan Raya	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

							9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan 10. Pelaku Usaha 11. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	
		12.2.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 8. Kantor BPN Nagan Raya 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan 10. Pelaku Usaha 11. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

13.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	13.1.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Terbentuk dan Beroperasinya Kelembagaan Koorporasi Petani	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 7. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		13.2.	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Terlaksananya Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 6. Pelaku usaha 7. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

		13.3	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 5. Pelaku Usaha 6. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		13.4.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 5. Pelaku Usaha 6. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
14.	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	14.1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN dan Non ASN	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN dan Non	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain

				ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan			3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 8. Kantor BPN Nagan Raya 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan 10. Pelaku Usaha 11. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	yang tidak mengikat
		14.2	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

							5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6. Kantor BPN Nagan Raya 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan 8. Pelaku Usaha 9. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	
C.	**KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN**							
15.	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan	15.1.	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di areal perkebunan secara berkelanjutan	2024-2026	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya	1. Dinas Perkebunan 2. Pelaku Usaha 3. Dinas kabupaten/kota 4. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		15.2.	Melakukan sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan Kawasan lindung untuk Perusahaan Perkebunan	Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan Kawasan lindung untuk Pemerintah Kecamatan di daerah penghasil kelapa sawit	2024-2026	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan 3. Kantor BPN Nagan Raya 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

							6. Pelaku Usaha 7. Dinas Pertanahan 8. Kantor BPN Nagan Raya 9. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	
		15.4	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Berkurangnya konflik satwa liar dengan wilayah perkebunan		1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya	1. Dinas Perkebunan 2. DLH kota/kabupaten 3. Mitra Pembangunan 4. Organisasi Non Pemerintahan (NGO) 5. GABKI 6. Asosiasi petani 7. Pelaku usaha	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		15.5.	Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS	2024-2026	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya	1. Dinas Perkebunan 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Kantor BPN Nagan Raya 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan 6. Pelaku Usaha 7. Dinas Pertanahan 8. Kantor BPN Nagan Raya 9. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

16.	Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan	16.1.	Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di Kabupaten penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan	2025-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Manggala Agni Kemen LHK 4. Pelaku Usaha 5. GAPKI 6. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		16.2.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun pada 9 kecamatan di kabupaten Nagan Raya	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Polres Nagan Raya 2. Kodim Nagan Raya 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan WH 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Distanbun Aceh 7. Manggala Agni KemenLHK 8. Pelaku Usaha 9. Asosiasi perusahaan 10. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		16.3.	Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	Terbentuknya KTPA di sel perkebunan kelapa sawit p kabupaten Nagan Raya	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Manggala Agni KemenLHK 5. Pelaku Usaha 6. Asosiasi petani 7. Asosiasi perusahaan 8. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

				Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Manggala Agni KemenLHK 5. Pelaku Usaha 6. Asosiasi petani 7. Aosiasi perusahaan 8. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		16.4.	Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	2024-2026	1.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh 2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya	1. Polres Nagan Raya 2. Kodim Nagan Raya 3. Dinas Perkebunan 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan WH 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Manggala Agni 7. Pelaku Usaha 8. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/APBA/APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
17.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	17.1	Pemberian penghargaan kepada perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan penilain baik semakin banyak	2024 – 2026	Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Perkebunan 2. Kantor BPN Nagan Raya 3. Dinas Pertanahan	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
18.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	18.1.	Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten Nagan Raya	Adanya pengawasan dan pengedalian kab/kota yang dilakukan pengendalian	2024-2026	Dinas Lingkungan Hidup	1. Polres Nagan Raya 2. Kodim Nagan Raya 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan WH	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain

	Kabupaten Nagan Raya			pelaksanaan RPPLH Kabupaten Nagan Raya			4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Dinas Perkebunan 6. Manggala Agni KemenLHK 7. Pelaku Usaha 8. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	yang tidak mengikat
		18.2.	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	Jumlah Dokumen KLHS Revisi RTRWK Nagan Raya yang disusun	2024-2026	DINAS LINGKUNGAN HIDUP/PUPR /Bappeda Nagan Raya	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Perkebunan 3. Pelaku Usaha 4. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		13.3	Menginisiasi mekanisme reward untuk TBS bersertifikat	Terbentuknya mekanisme reward untuk tbs bersertifikat	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Perkebunan 2. Pelaku Usaha Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
19	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten	19.1.	Penyusunan RPPEG di Kabupaten Nagan Raya	Tersusunnya Dokumen RPPEG di Kabupaten Nagan Raya	2024-2026	1.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh 2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Perkebunan 3. Pelaku Usaha 4. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		19.2.	Pengendalian pelaksanaan RPPEG di Kabupaten Nagan Raya	Terlaksananya pengendalian RPPEG di Kabupaten Nagan Raya	2024-2026	1.Dinas Lingkungan Hidup dan	1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.Dinas Perkebunan 3.Pelaku Usaha	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain

						Kehutanan Aceh 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya	4. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	yang tidak mengikat
20.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sector di kebun dan lahan	20.1.	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, baseline dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik	2024-2026	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan 4. Pelaku Usaha 5. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		20.2.	Menyusun database daerah terkait nilai simpanan emisi GRK kelapa sawit	Tersusunnya database nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor perkebunan kelapa sawit	2024-2026	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan 4. Pelaku Usaha 5. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
21.	Pencegahan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	21.1.	Evaluasi Kinerja Perusahaan (Pabrik dan Perkebunan Sawit) dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perusahaan (Pabrik dan Perkebunan Sawit) dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	2024-2026	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan 4. Pelaku Usaha	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

	Lingkungan Hidup		meliputiaspek: Pengendalian pencemaran air, udara, aspek pengelolaan B3 dan limbah B3 dan aspek pengendalian kerusakan ekosistem gambut dan *beyond compliance* (melampaui kepatuhan)	meliputiaspek: Pengendalian pencemaran air, udara, aspek pengelolaan B3 dan limbah B3 dan aspek pengendalian kerusakan ekosistem gambut dan *beyond compliance* (melampaui kepatuhan)		2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya	5. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	
		21.2.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, serta pengelolaan B3 dan limbah B3	Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, serta pengelolaan B3 dan limbah B3	2024-2026	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan 4. Pelaku Usaha 5. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		21.3.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen profil GRK Aceh	2024-2026	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan 4. Pelaku Usaha 5. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
22.	Pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya	22.1.	Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status	Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam	2024-2026	1. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBK/ APBA/ APBN dan

	penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit		kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan	dan/atau di luar Kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala		dan Kehutanan Aceh 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya	3. Dinas Pertanahan 4. Kantor BPN Nagan Raya 5. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan 6. Pelaku Usaha 7. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	Sumber lain yang tidak mengikat
		22.2	Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di sektor perkebunan kelapa sawit	2024-2026	1. Dinas Pertanahan Kabupaten mnagan Raya 2. Dinas Pertanahan Nagan Raya	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Dinas Pertanahan 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan 6. Pelaku Usaha 7. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		22.3	Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Tersedianya kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	2024-2026	1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.Dinas Pertanahan Kabupatenmnagan Raya	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan 4. Pelaku Usaha 5. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO) 6. Perguruan Tinggi	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

23.	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi	23.1.	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	2024 - 2026	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan Kabupaten nagan Raya	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4. Pelaku Usaha 5. Mitra Pembangunan / Organisasi Non Pemerintahan (NGO) 6. Perguruan Tinggi	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		23.2.	Mengembangkan strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Tersedianya strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	2024 - 2026	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan Kabupatennag an Raya	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 6. Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu 7. Pelaku Usaha 8. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

		23.3	Meningkatnya integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan	2025-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Peternakan 2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 6. Pelaku Usaha 7. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
D.	**KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA**							
24.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten Nagan Raya sesuai Kewenangan	24.1	24.1.1 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	2024-2026	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Pelaku Usaha 5. Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota 6. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO	APBK dan Pelaku Usaha
			24.1.2 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Pelaku Usaha	APBK dan Pelaku Usaha

			Perkebunan di Kabupaten Nagan Raya	di Kabupaten Nagan Raya			4. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO	
			24.1.3 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Perkebunan	Terbina dan Terawasinya Penerapan Izin Usaha Perkebunan	2024-2026	1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. DPMPTSP Aceh 2. Distanbun Aceh 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Pelaku Usaha 6. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
25.	Melakukan Fasilitasi penanganan sengketa/konflik lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain	25.1.	Membentuk tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa/konflik lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	a. Terbentuknya tim mediasi penanganan sengketa/konflik lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain b. Tersedianya tim mediasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan	2024-2026	Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya	1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Dinas Perkebunan 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Kantor BPN Nagan Raya 8. Dinas Pertanahan 9. Kabag Hukum	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		25.2.	Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi	Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	2024-2026	Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Dinas Perkebunan	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain

							4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Kantor BPN Nagan Raya 7. Dinas Pertanahan 8. Kabag Hukum	yang tidak mengikat
		25.3.	Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	a. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan b. Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit	2024-2026 2024-2026	Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Dinas Perkebunan 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pertanahan 6. Kantor BPN Nagan Raya 7. Kabag Hukum 8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
26.	Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam Kawasan hutan	26.1.	Memfasilitasi penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam Kawasan hutan	Terfasilitasinya penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	2024-2026	Dinas Lingkungan Hidup	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Dinas Perkebunan 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh 5. Dinas Pertanahan 6. Dinas Pertanahan Aceh 7. Kantor BPN Nagan Raya 8. Kabag Hukum 9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

		26.2.	Memfasilitasi penyelesaian keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat didalam izin pemanfaatan hutan	Terfasilitasinya penyelesaian keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan	2024-2026	1.Dinas Lingkungan Hidup 2.Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Dinas Perkebunan 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. DLHK Aceh 6. Distanbun Aceh 7. Dinas Pertanahan 8. Kantor BPN Nagan Raya 9. Kabag Hukum 10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		26.3.	Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam Kawasan hutan	a. Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam Kawasan hutan b. Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam Kawasan hutan	2024-2026 2024-2026	1.Dinas Lingkungan Hidup 2.Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Dinas Perkebunan 4. Dinas Pertanahan 5. Kantor BPN Nagan Raya 6. Kabag Hukum 7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Perguruan Tinggi 9. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
27.	Legalisasi lahan hasil penyelesaian status	27.1.	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak	2024-2026	Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya	1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain

	perkebunan yang terindikasi dalam Kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan		penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam hutan	lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam Kawasan hutan			2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Dinas Perkebunan 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pertanahan 6. Kabag Hukum 7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	yang tidak mengikat
28.	Pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit	28.1.	Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi dan Diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala	2024-2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat 2. Dinas Perkebunan 3. Kantor BPN Nagan Raya 4. Kabag Hukum 5. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		28.2.	Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit	2024-2026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Dinas Pertanahan 6. Kantor BPN Nagan Raya	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

29.	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya.	29.1.	Sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya.	Terlaksananya sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat 2. Bappeda 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Distanbun Aceh 5. Dinas Pertanahan 6. Kantor BPN Nagan Raya 7. Kabag Hukum 8. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
30.	Peningkatan sinergi antar Perangkat Daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	30.1.	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala	Kebijakan yang sudah disinkronisasi	2024-2026	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Dinas Perkebunan 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pertanahan 6. Kantor BPN Nagan Raya 7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Distanbun Aceh	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
31.	Penyusunan data base lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan ekosistem gambut	31.1.	Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	Diterapkannya usaha perkebunan yang "clear and clean" dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut.	2025-2026	1. Dinas Perkebuna 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya	1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Dinas Pertanahan 5. Kantor BPN Nagan Raya 6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

							7. DLHK Aceh 8. BPKH Aceh 9. UPT KLHK yang menangani gambut	
		31.2	Melakukan Pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	a. Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut. b. Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut. c. Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut.	2025-2026	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nagan Raya	1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Dinas Pertanahan 5. Kantor BPN Nagan Raya 6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. BPKH Aceh 8. UPT KLHK yang menangani gambut	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
E	**KOMPONEN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFKASI ISPO DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK SAWIT**							
32.	Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan daerah dan nasional	32.1.	Meningkatkan Frekuensi Sosialisasi Sistem Sertifikasi ISPO di Kabupaten Nagan Raya	a. Meningkatnya jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO b. Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapat sertifikat ISPO di Kabupaten Nagan Raya	2024-2026 2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

							5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 8. Kantor BPN Nagan Raya 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan 10. Pelaku Usaha 11. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	
33.	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun	33.1.	Melakukan pendampingan/penyuluhan bagi pekebun dan perusahaan perkebunan untuk pemenuhan sertifikasi ISPO di Kabupaten Nagan Raya	Meningkatnya jumlah pekebun dan perusahaan perkebunan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO di Kabupaten Nagan Raya	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Kantor BPN Nagan Raya 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5. Apkasindo 6. Kelembagaan / Kelompok Pekebun/Petani 7. Pelaku Usaha 8. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		33.2.	Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilai Usaha Perkebunan	a. Meningkatnya jumlah dan kapasitas petugas penilai usaha perkebunan yang	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain

				bersertifikat di daerah untuk kegiatan pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) di Kabupaten Nagan Raya b. Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas di Kabupaten Nagan Raya			2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Distanbun Aceh 4. Pelaku Usaha 5. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO	yang tidak mengikat
		33.3	Fasilitasi proses sertifikasi ISPO di Kabupaten Nagan Raya	a.Terfasilitasinya Penilaian Usaha Perkebunan bagi perusahaan perkebunan di Kabupaten Nagan Raya b. terfasiltasinya penilaian sertifkasi ISPO untuk pekebun di Kabupaten Nagan Raya	2024-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Pelaku Usaha 4. Distanbun Aceh 5. Ditjenbun 6. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		33.4	Fasilitasi proses pembiayaan sertifikasi ISPO di Kabupaten Nagan Raya	Terfasilitasinya pembiayaan proses sertifkasi ISPO untuk pekebun di Kabupaten Nagan Raya	2024-2026	Mitra Pembangunan /Lembaga Donor	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Pelaku Usaha 4. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

34.	Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar Nasional dan Internasional	34.1.	Menyusun strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO ditingkat Nasional dan Internasional	Tersedianya strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat Nasional dan Internasional	2024-2026	Dinas Perindustrian ,Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ,	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 8. Kantor BPN Nagan Raya 9. Pelaku Usaha 10. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		34.2.	Promosi Kabupaten Nagan Raya sebagai yurisdiksi KSB dengan Menyusun model sertifikasi yurisdiksi KSB	Adanya model sertifikasi yurisdiksi KSB	2025-2026	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 8. Kantor BPN Nagan Raya	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

							9. Pelaku Usaha Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	
		34.3.	Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat Nasional dan Internasional	Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat Nasional dan Internasional	2025-2026	Dinas Perindustrian ,Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Dinas Perkebunan 3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan 6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 9. Pelaku Usaha 10. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
35.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya	35.1.	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasi nya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2025-2026	DPMTSP Nagan Raya	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan pemberdayaan Perempuan	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

							5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 7. Kantor BPN Nagan Raya 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan 9. Pelaku Usaha 10. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO).	
36.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan.	36.1.	Pameran Dagang Internasional / Nasional	Terfasilitasi nya Pelaku Usaha Produk Unggulan pada Pameran Dagang Internasional/Nasional Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	2025-2026	Dinas Perindustria, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong 5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 7. Pelaku Usaha 8. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat
		36.2.	Misi Dagang bagi Produk Unggulan	a. Terfasilitasi nya pelaksanaan misi dagang bagi pelaku Usaha Produk Unggulan	2025-2026	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan) 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Lingkungan Hidup	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

				b. Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri c. Tersedianya Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer		Menengah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong 6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 8. Pelaku Usaha 9. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	
		36.3	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten	Adanya produk hilirisasi dari bahan baku sawit	2024-2026	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong 6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 8. Pelaku Usaha 9. Mitra Pembangunan/ Organisasi Non Pemerintahan (NGO)	APBK/ APBA/ APBN dan Sumber lain yang tidak mengikat

